

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Gambaran Umum Kesatuan Pemangkuan Hutan Malang**

###### **a. Sejarah**

Pada Tahun 1865 - 1961 : de Dienst v/h Boswezen/Jawatan Kehutanan (1865), Inrichtings Brigade/Bagian Tata Hutan (1895), Jati Bedrijf (1925), Brigade Planologi Kehutanan (1933), Departemen Pertanian (1945), Direktorat Kehutanan dan Tata Bumi (1955) kemudian Perusahaan Negara Perhutani (1961). Aturan perundangan yang berlaku pada saat itu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, Perum Perhutani berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wilayah kerja Perum Perhutani adalah kawasan hutan negara di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kawasan wilayah kerja diperluas sampai dengan kawasan hutan Negara di Propinsi Jawa Barat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, pemerintah menetapkan Perhutani sebagai BUMN dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT).
- 6) Pada tahun 2003 Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 dan memberlakukan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 yang sekaligus bermakna mengembalikan bentuk perusahaan dari PT menjadi Perum.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2011 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

b. Visi Misi

1) Visi


Visi dari KPH Malang, Perum Perhutani adalah: “Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Terkemuka di Dunia dan Bermanfaat Bagi Masyarakat.”

2) Misi

Misi untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan menjadi 3 (tiga) misi, yaitu:

- a) Mengelola sumber daya hutan secara lestari
- b) Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan
- c) Mengoptimalkan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Corporate

## c. Struktur Organisasi



**Gambar 3. Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Malang**

Sumber: Perum Perhutani KPH Malang

## 1) KKPH

### a) Tujuan Jabatan

Memimpin dan mengelola wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan untuk mengelola sumber daya hutan dan aset perusahaan, untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi dan nilai tambah sumber daya hutan melalui kegiatan pembinaan, produksi, perlindungan SDH, kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola bisnis, guna terwujudnya BKPH mandiri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

### b) Tugas pokok KKPH:

- (1) Menyusun konsep RTT (Rencana Teknis Tahunan)
- (2) Mengidentifikasi potensi untuk pengembangan bisnis.
- (3) Menyusun Logging plan dan tapping plan
- (4) Menyusun RO
- (5) Membuat forecasting
- (6) Mengatur uang kerja
- (7) Monitoring dan Evaluasi pekerjaan baik fisik lapangan maupun administrasinya
- (8) Membuat, mengoreksi dan menandatangani SPJ dan rapat eksternal diwilayah kerjanya
- (9) Rapat rutin/evaluasi di   da rapat eksternal diwilayah kerjanya.

- (10) Melakukan koordinasi dengan muspika.
- (11) Melakukan kegiatan komunikasi sosial lainnya.
- (12) Rapat evaluasi di KPH & Divisi Regional
- (13) Monitoring dan mengontrol pelaksanaan persemaian, tanaman dan pemeliharaan, teresan, tebangan, sadapan, wisata, aset, agroforestry, HHBK lainnya, persediaan HH & HHBK serta pengembangan bisnis.
- (14) Melakukan pencocokan potensi SDH, pal batas hutan dan batas kawasan hutan dan melaporkan perubahannya.
- (15) Mengkoordinir dan melakukan patroli dan pengamanan hutan & kawasan hutan secara persuasif, preventif dan represif di wilayah kerjanya berdasarkan pada prinsip pengelolaan hutan lestari.
- (16) Menyusun laporan-laporan
- (17) Menerima dan mencocokkan SPK dengan lapangan.
- (18) Melaksanakan pembinaan karyawan di BKPH.
- (19) Melaksanakan peningkatan kompetensi tehnik bawahan di lapangan.
- (20) Menggali potensi SDH dan sumberdaya lainnya dalam rangka pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan.
- (21) Melaksanakan dan mengawal penerapan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan PHMB di wilayahnya.

(22) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan.

c) Wewenang KKPH

(1) Pengambilan Keputusan

- (a) Menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran (BP) dan Pembantu Bendaharawan materil.
- (b) Perlindungan/pengamanan SDH secara preventif, preemtif, dan represif
- (c) Perbaiki kualitas persemaian dan tanaman untuk meningkatkan prosen tumbuh
- (d) Penugasan atau alih tugas mandor lingkup BKPH, sesuai urgensi dan volume pekerjaan.

(2) Rekomendasi/ Usulan

Memberikan pertimbangan dan saran kepada manajemen KPH terkait kegiatan perencanaan, pengembangan, dan kelola SDH di wilayah kerjanya.

2) Kepala Seksi Keuangan, SDM, dan Umum

a) Tujuan Jabatan

Melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi bidang umum, sumber daya manusia, keuangan, sarpra dan pengelolaan aset.

b) Tugas Pokok

- (1) Menyusun draft rencana jangka panjang lima tahunan bidang keuangan dalam rangka pengelolaan SDH dan perusahaan.
- (2) Menyusun RKAP meliputi kegiatan fisik keuangan dan tarif upah.
- (3) Menyusun rencana operasional fisik dan keuangan (RO).
- (4) Mengendalikan pelaksanaan RKAP meliputi: pengendalian biaya dan efisiensi berdasarkan RKAP dalam pencapaian kinerja keuangan.
- (5) Menyusun laporan keuangan / ERP secara bulanan.
- (6) Menyusun forecasting fisik dan biaya untuk diusulkan kepada Kepala Divisi sesuai dengan RO dan NPS.
- (7) Melaksanakan tugas-tugas bidang umum, SDM, Keuangan, dan sarpra.
- (8) Melaksanakan manajemen resiko.
- (9) Mengatur dan mengendalikan cash flow.
- (10) Melaksanakan pengawasan terhadap dokumen pembayaran PSDH.
- (11) Melakukan analisa terhadap data keuangan (laba rugi) untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan.

(12) Melakukan pembinaan SDM bawahannya dan penilaian kinerja.

(13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Administratur.

c) Wewenang

(1) Mengatur alokasi anggaran sesuai dengan kegiatan dan urgensinya sampai dengan 5 digit, kecuali investasi.

(2) Melakukan koreksi dan verifikasi atas pertanggung jawaban keuangan berdasarkan RKAP, RO, SPK, Nomor pekerjaan dan tarif upah serta persetujuan Administratur.

(3) Melakukan penerimaan pengadaan barang dan jasa.

(4) Bertindak selaku Bendahara Umum.

(5) Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Administratur dalam bidang SDM meliputi pengelolaan SDM, promosi, mutasi.

(6) Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Administratur dari segi anggaran dalam bidang pengelolaan SDH dalam rangka pencapaian target RKAP.



### 3) Kepala Sub Seksi Keuangan

#### a) Tujuan Jabatan

Merencanakan dan membuat laporan keuangan, mengkoreksi, mengevaluasi administrasi keuangan serta kelancaran pembayaran uang kerja lingkup KPH dalam rangka mengendalikan penggunaan anggaran agar target RKAP perusahaan tercapai.

#### b) Tugas Pokok:

- (1) Mengkoordinir kegiatan di bidang keuangan.
- (2) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (3) Melaksanakan koreksi surat bukti pembayaran.
- (4) Melakukan monitoring cash flow Keuangan KPH.
- (5) Melakukan penyusunan laporan pokok keuangan.
- (6) Monitoring dan evaluasi laporan keuangan bulanan.
- (7) Melaksanakan entry data CMS pembayaran uang kerja ke Bendahara Pengeluaran dan Pihak III.
- (8) Menyusun teknis pembukuan, perbendaharaan dan perpajakan.
- (9) Menyimpan dan mengarsipkan surat-surat bukti keuangan.
- (10) Melaksanakan koreksi pembebanan biaya apabila terjadi salah rekening dalam pembukuan.

- (11) Memeriksa surat masuk & membuat disposisi proses lebih lanjut kpd staf yang membidangi.
- (12) Membuat surat jawaban dari internal maupun eksternal Perum Perhutani.
- (13) Melakukan koordinasi dengan jajaran internal dan eksternal sesuai batas kewenangannya.
- (14) Menyusun dan melaporkan forecasting setiap bulan.
- (15) Lakukan pembinaan dan penilaian kinerja terhadap bawahan

c) Wewenang Pengambilan Keputusan:

- (1) Melaksanakan verifikasi terhadap pengajuan surat bukti keuangan dari bidang kelola SDH dan bidang lain yang terkait sesuai tarip yang berlaku.
- (2) Melakukan koreksi usulan rencana kegiatan berdasarkan RO, nomor pekerjaan (nopek), sesuai dasar tarip yang berlaku.
- (3) Melakukan koreksi usulan rencana kegiatan berdasarkan RO, nomor pekerjaan (nopek), sesuai dasar tarip yang berlaku.

d) Rekomendasi/Usulan:

Memberi masukan kepada Kepala Seksi Tata Usaha tentang kebutuhan organisasi dengan ketersediaan sumber daya agar semua kegiatan tepat guna dan ekonomis.

#### 4) Kepala Sub Seksi SDM dan Umum

##### a) Tujuan Jabatan

Mengelola SDM dan Umum dengan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi tata kelola SDM agar tercipta SDM yang berkualitas, unggul dan profesional sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan serta mengatur kegiatan pelayanan, kerumahtanggaan, persuratan, kearsipan dan pengelolaan inventaris barang gudang dan kantor sehingga dapat tercapai target pelayanan prima.

##### b) Tugas Pokok

- (1) Menyusun RKAP SDM dan Umum.
- (2) Menyusun RO SDM dan Umum.
- (3) Melakukan proses penggajian:
  - (a) Membuat daftar gaji.
  - (b) Membuat daftar tunjangan-tunjangan diluar gaji.
- (4) Memproses Hak-hak / kompensasi bagi karyawan :  
(Cuti, Pesangon, Uang Boyong, Kompensasi Hotel, Uang Duka, SPPD, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Asuransi.
  - (a) Membuat SPPD.
  - (b) Memproses pengajuan uang boyong dan kompensasi hotel.

- (c) Memproses pengajuan cuti karyawan, mendaftarkan dan melakukan pengamatan hak cuti karyawan.
  - (d) Memproses uang pesangon
  - (e) Memproses uang duka, bantuan biaya pemakaman dan santunan santunan.
  - (f) Mengajukan Klaim JKM, JKK ke BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai.
  - (g) Mengajukan Klaim manfaat Pensiun ke Taspen, DPLK BNI, YKP3JS dan BPJS Ketenagakerjaan.
  - (h) Mengajukan Klaim asuransi bagi Pekerja Borong.
  - (i) Mengajukan pengembalian iuran perumahan 5 % ke YKP3JS
- (5) Memastikan Karyawan dan Keluarganya menjadi Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
  - (6) Melakukan monitoring dan melaporkan perubahan data karyawan dan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
  - (7) Memproses Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
  - (8) Memproses Karyawan yang pensiun / PHK.
  - (9) Menjadi sekretaris Tim Pertimbangan Kepegawaian KPH
  - (10) Penyimpanan dan Merapikan arsip surat rahasia dan berkas kepegawaian

- (11) Memproses Hukuman Disiplin Karyawan
- (12) Monitoring Pekerja Outsourcing dan PKWT.
- (13) Mengelola Hubungan Industrial.
- (14) Memproses Penghargaan bagi Karyawan berprestasi.
- (15) Memproses Promosi, Mutasi dan Demosi.
- (16) Mengimplementasikan SMK3.
- (17) Merencanakan, mengusulkan, monitoring pendidikan dan pelatihan.
- (18) Updating Ikat PHT dan gaji online.
- (19) Monitoring dan memastikan pengisian SMK, CLI dan Survey Karyawan.
- (20) Membuat laporan (mutasi SDM, benefit kompensasi, Audit SDM dll) ke Divisi Regional
- (21) Melakukan Konseling terhadap bawahan.
- (22) Memproses surat masuk dan surat keluar serta distribusi surat.
- (23) Memproses pengadaan barang gudang
- (24) Melaksanakan pemeliharaan dan pengaturan penggunaan kendaraan dinas.
- (25) Melakukan pengecekan fisik dan pencocokan pengiriman barang gudang dengan administrasi.
- (26) Menerima dan mendampingi tamu dinas.
- (27) Menyiapkan akomodasi tamu dan rapat dinas

- (28) Menerima telpon, faximile dan berita elektronik
- (29) Mengelola kebersihan Kantor dan lingkungannya
- (30) Menjaga keamanan Kantor dan lingkungannya
- (31) Memproses pertanggungjawaban penggunaan BBM
- (32) Melakukan monitoring administrasi barang gudang di daerah
- (33) Melakukan penilaian kinerja.

c) Wewenang Pengambilan Keputusan

Melakukan pengendalian biaya bidang SDM dan Umum.

5) Kepala Sub Seksi Sarana Prasarana dan Aset

a) Tugas Jabatan

Mengelola Sarana prasarana serta aset – aset yang dimiliki KPH agar segala sarana dan prasarana dapat terpenuhi, terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik sehingga kegiatan KPH dapat berjalan secara efektif dan efisien.

b) Tugas Pokok

- (1) Menyusun Konsep Laporan kegiatan Sarana Prasarana & Aset secara berkala.
- (2) Menyusun konsep RKL, RO, RKAP bidang Sarana Prasarana & Aset.
- (3) Melakukan pengelolaan, penyediaan sarana prasarana, dan perlengkapan kantor.
- (4) Melakukan pemeliharaan dan penghapusan aset.

- (5) Melakukan pengelolaan pemutakhiran dokumen aset terkait dengan pengurusan dan perijinan.
  - (6) Membuat usulan pembangunan maupun pemeliharaan sarana prasarana.
  - (7) Mengelola pengadaan ATK dan pencetakan dokumen.
  - (8) Membuat laporan sub sistem sarpra/SIMA/Portal Aset.
  - (9) Menyusun pantauan Harga /analisis harga.
  - (10) Mengusulkan penghapusbukuan/pemindahtanganan aktiva.
  - (11) Menginventarisasi dan memelihara aset.
  - (12) Melakukan pembinaan terhadap bawahannya dan penilaian kinerja.
- 6) Kepala Seksi Madya Bidang Kelola Sumberdaya Hutan dan Persediaan KPH
- a) Tujuan Jabatan

Mengelola, monitoring dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan TPK secara efektif dan efisien berdasarkan pengelolaan hutan lestari agar tercapai pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan berkelanjutan serta kontinuitas ketersediaan hasil hutan kayu sesuai dengan target sasaran strategis perusahaan.

b) Tugas Pokok

- (1) Mengkoordinir penyusunan RKAP
- (2) Mengkoordinir penyusunan RO
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang PSDH agar dilaksanakan sesuai dengan target RO dan RTT
- (4) Melakukan monitoring ketersediaan kayu di TPK.
- (5) Melakukan opname sisa persediaan kayu di TPK.
- (6) Menyusun forecasting fisik dan biaya kelola SDH untuk diusulkan kepada Administratur.
- (7) Melakukan pembinaan personil SDM.
- (8) Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal.
- (9) Melakukan pelaporan kegiatan secara berkala.

c) Wewenang

- (1) Melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan terkait potensi dan permasalahan yang timbul.
- (2) Mengusulkan saran dan pertimbangan kepada Administratur.

7) Kepala Sub Seksi Produksi, Tata Usaha Hasil Hutan dan Pembinaan TPK

a) Tugas Jabatan

Memantau dan melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan pemanenan Kayu dan HHBK, administrasi tata usaha



hasil hutan dan ketersediaan kayu di TPK agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga target rencana kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

b) Tugas Umum

- (1) Menyusun RKAP dan Rencana Operasional bidang produksi kayu dan non kayu/HHBK lainnya.
- (2) Menyusun Rencana Tebangan/Logging Plan.
- (3) Menyusun Rencana Produksi Hasil Hutan non Kayu.
- (4) Menyusun Normal Progress Schedule (NPS) bidang produksi kayu dan non kayu/HHBK lainnya dengan mengacu kebijakan perusahaan.
- (5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tebangan dan pemanenan produksi HHBK.
- (6) Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan dan persediaan kayu di TPK.
- (7) Membuat laporan atas perkembangan pelaksanaan tebangan, pemanenan HHBK dan persediaan kayu di TPK.
- (8) Melakukan koreksi bukti pembayaran bidang produksi kayu dan non kayu/HHBK lainnya sesuai dengan realisasi pekerjaan berdasarkan nopek dan tarip upah/surat persetujuan Administratur.

- (9) Memberikan pertimbangan teknis bidang produksi dan TUHH kepada pimpinan.
- (10) Mengkoreksi dan supervisi penyusunan RTT dan laporan definitif bidang produksi hasil hutan kayu dan non kayu/HHBK lainnya.
- (11) Melakukan koreksi surat bukti , Perni 51 sesuai dengan Tarip upah dan Surat persetujuan Administratur.
- (12) Menyusun Perni 39 (Pertanggungjawaban Pengurusan Hasil Hutan).
- (13) Melakukan pengendalian dan efisiensi biaya di bidang produksi mengacu pada RKAP.
- (14) Melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- (15) Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM bidang produksi, TUHH dan pengelolaan TPK.
- (16) Melakukan penilaian kinerja terhadap bawahan.
- (17) Membuat dan approve rekap LPKHP bersama penguji TK I/Ganis PKB.
- (18) Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kemen LKH Terkait bidang produksi dan TUHH.
- (19) Melakukan koordinasi dengan KBM Penjualan kayu dan Non Kayu.

(20) Melakukan pembinaan terhadap bawahannya dan penilaian kinerja.

c) Wewenang

(1) Melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan terkait potensi dan permasalahan yang timbul.

(2) Mengusulkan saran dan pertimbangan kepada pimpinan KPH.

8) Kepala Sub Seksi Pembinaan SDH dan Lingkungan

a) Tugas Jabatan

Memantau dan melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan persemaian, tanaman , pemeliharaan tanaman serta pengelolaan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi prinsip Pengelolaan Hutan Lestari sehingga target rencana kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

b) Tugas Umum

(1) Mengoreksi dan supervisi penyusunan RTT bidang Pembinaan SDH dan Lingkungan.

(2) Menyusun draft RKAP bidang Pembinaan SDH dan Lingkungan.

(3) Menyusun Rencana Operasional bidang Pembinaan SDH dan Lingkungan.

- (4) Menghimpun dan menyusun laporan kemajuan pekerjaan bidang Pembinaan SDH dan Lingkungan.
- (5) Mengoreksi usulan pengadaan barang dan jasa bidang Pembinaan SDH dan Lingkungan.
- (6) Melakukan pengecekan realisasi pengadaan barang dan jasa bidang Pembinaan SDH dan Lingkungan.
- (7) Melakukan pengendalian dan efisiensi biaya di bidang Pembinaan SDH dan Lingkungan.
- (8) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan persemaian, tanaman, pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan.
- (9) Melaksanakan pemantauan terhadap rencana dan realisasi penggunaan anggaran bidang pembinaan SDH dan kelola lingkungan.
- (10) Membuat pelaporan terhadap penggunaan anggaran dibidang pembinaan SDH dan kelola lingkungan.
- (11) Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM di bidang pembinaan SDH dan kelola lingkungan.
- (12) Mengoreksi laporan hasil penilaian tanaman.
- (13) Menyajikan data rencana dan realisasi pekerjaan dibidang pembinaan SDH dan lingkungan.
- (14) Membuat laporan kemajuan pekerjaan bidang Pembinaan SDH dan Lingkungan.

(15) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan.

c) Wewenang

(1) Melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan terkait potensi dan permasalahan yang timbul.

(2) Mengusulkan saran dan pertimbangan kepada pimpinan KPH.

9) Kepala Seksi Madya Perencanaan dan Pengembangan Bisnis

a) Tujuan Jabatan

Memimpin dan mengelola kegiatan Perencanaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Bisnis dalam wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan proses bisnis agar tercapai pemanfaatan sumber daya hutan dan pendapatan secara optimal berkelanjutan.

b) Tugas Pokok

(1) Mengkoordinir kegiatan penyusunan Rencana Jangka Panjang KPH.

(2) Mengkoordinir penyusunan usulan RTT KPH.

(3) Mengkoordinir penyusunan RKAP.

(4) Mengkoordinir penyusunan RO.

(5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang PSDH agar dilaksanakan sesuai dengan target RO dan RTT.

- (6) Melakukan pembinaan personil SDM.
- (7) Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal.
- (8) Melakukan pelaporan kegiatan secara berkala.
- (9) Melakukan identifikasi terhadap seluruh potensi bisnis di wilayah kerja KPH.
- (10) Melakukan kajian dan analisa bisnis terhadap seluruh potensi bisnis yang ada di wilayah kerja KPH.
- (11) Menyusun rencana pengembangan bisnis di wilayah kerja KPH.
- (12) Melakukan penilaian terhadap seluruh potensi bisnis yang ada di wilayah kerja KPH.
- (13) Membuat dan menyusun perencanaan bisnis di wilayah kerja KPH.
- (14) Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap staf yang dibawah kewenangannya.

c) Wewenang

- (1) Memberikan usulan kepada administratur mengenai tarif upah.
- (2) Mengusulkan draft RKAP, RO, RTT kepada administratur.
- (3) Memberikan usulan mengenai potensi SDH.

10) Kepala Sub Seksi Perencanaan SDH, Pengembangan Bisnis & Kerjasama Usaha.

a) Tugas Jabatan

Merencanakan kegiatan-kegiatan persemaian, tanaman, pemeliharaan, tebangan serta pengembangan bisnis dan kerja sama usaha sebagai dasar pengelolaan sumber daya hutan dan pengelolaan bisnis untuk tercapainya keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan peningkatan pendapatan.

b) Tugas Pokok

- (1) Menyusun RKAP bidang Kelola SDH, Perencanaan Bisnis dan Kerja Sama Usaha.
- (2) Menyusun Konsep RTT Persemaian, Tanaman, Pemeliharaan, Tebangan dan RKAP berdasarkan RKPH dan RJP KPH.
- (3) Menyusun RO, nomor pekerjaan dan tariff upah berdasarkan RKAP yang telah disahkan.
- (4) Melakukan koreksi atas Detail Bonitering dari BKPH.
- (5) Melaksanakan pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) dan nomor pekerjaan.
- (6) Menghipun dan melaporkan hasil pemeriksaan Pal batas.

- (7) Melaksanakan pengisian buku statistic dan buku taksasi
- (8) Menyusun *Normal Progress Schedule* (NPS) pekerjaan teknik kehutanan.
- (9) Melaksanakan pembuatan peta kemajuan pekerjaan.
- (10) Menyusun anggaran biaya pekerjaan teknik bangunan yang dikerjakan secara swakelola.
- (11) Menyiapkan proses dan kelengkapan pengukuhan kawasan hutan.
- (12) Melaksanakan pekerjaan tata laksana kearsipan dokumen otentik kawasan hutan.
- (13) Membantu mengoreksi bukti pembayaran berdasarkan RO.
- (14) Menyusun rencana pengembangan usaha dan bisnis.
- (15) Merencanakan dan membuat Draft Perjanjian kerja sama usaha/bisnis.
- (16) Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH).
- (17) Melakukan analisa, monitoring dan evaluasi kemajuan pekerjaan.
- (18) Melakukan penilaian kinerja terhadap bawahan.

c) Wewenang

- (1) Pengambilan Keputusan
- (2) Rekomendasi/Usulan



11) Kepala Sub Seksi Kesisteman, Pengendalian Kinerja, Manajemen Risiko, Pelaporan & IT.

a) Tugas Jabatan

Membantu penerapan dan pengembangan Pengendalian Kinerja, Kesisteman, Manajemen Risiko, implementasi tata kelola Teknologi Informasi, serta pelaksanaan pelaporan KPH untuk meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi kerja perusahaan.

b) Tugas Pokok

- (1) Menyusun RKAP, rencana operasional dan program kerja bidang kesisteman (Pengelolaan Hutan Lestari, PHPL, Control Wood, SVLK, SMM ISO 9001, SML ISO 14001, SMKP ISO 22000, HSE, Sertifikasi Halal, LSU Pariwisata, CoC Industri Kayu, VLK Industri Kayu), Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- (2) Mengelola pedoman, prosedur dan standar-standar dalam rangka penerapan pengendalian kinerja, manajemen risiko, kesisteman, pengelolaan teknologi informasi dan pelaporan.
- (3) Melakukan koordinasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko, kesisteman dan layanan aplikasi teknologi informasi perusahaan.

- (4) Melakukan pengamatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengendalian kinerja pimpinan.
- (5) Melakukan pengelolaan data kemajuan pekerjaan.
- (6) Memfasilitasi proses review dan perbaikan dokumen kesisteman pada masing-masing pemegang proses.
- (7) Menghimpun, menyusun dan menyediakan laporan rutin perusahaan tingkat divisi regional (bulanan, triwulanan dan tahunan).
- (8) Menyusun kajian risiko semua kegiatan pada pengelolaan SDH dan bisnis pada KPH.
- (9) Melakukan pengendalian risiko lingkup KPH.
- (10) Melakukan validasi atas risiko yang teridentifikasi masing-masing BKPH dan TPK.
- (11) Menyusun register dan profil risiko lingkup KPH.
- (12) Menyediakan akses dokumen serta menyiapkan pemenuhan data dan informasi untuk tujuan audit/asesmen/sertifikasi /surveillance yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal.
- (13) Menghimpun data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi terkait kegiatan bidang kesisteman, teknologi informasi dan pelaporan.
- (14) Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesisteman, Pengendali teknologi

informasi dan pelaporan kepada Kepala Seksi  
Perencanaan & Pengembangan Bisnis.

(15) Melakukan Penilaian Kinerja.

c) Wewenang

(1) Menghimpun rekomendasi hasil-hasil audit/ asesmen/  
sertifikasi/ surveillance serta umpan baik hasil review  
dan perbaikan dokumen kesisteman guna kebutuhan  
Tinjauan Manajemen.

(2) Berkomunikasi dengan pihak-pihak yang diperlukan  
terkait pelaporan.

(3) Memperoleh data dan informasi terkait bidang perbaikan  
sistem manajemen dan implementasi teknologi  
informasi.

12) Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Tenurial dan Agraria

a) Tujuan Jabatan

Mengelola tata laksana setiap kegiatan pengelolaan SDH telah  
mempertimbangkan segala resiko berdasarkan suatu analisis  
resiko hukum dan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian,  
serta merencanakan dan melaksanakan penyelesaian persoalan  
tenurial dan agraria sesuai /memenuhi (comply with) setiap  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun aturan  
perusahaan yang berlaku.

b) Tugas Pokok

- (1) Menyusun program kerja bidang hukum, kepatuhan, tenurial dan agraria.
- (2) Melakukan identifikasi permasalahan bidang hukum, kepatuhan, tenurial dan agraria.
- (3) Melakukan penanganan perkara (perdata, pidana dan TUN).
- (4) Membuat dan atau menyiapkan kajian hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi.
- (5) Membuat dan menyusun kesepakatan bersama (MoU) dan membuat perjanjian kerjasama.
- (6) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan sebagai pedoman landasan kerja.
- (7) Melaksanakan administrasi dokumen penting perusahaan.
- (8) Melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang undangan dan hasil kajian peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
- (9) Melakukan monitoring dan evaluasi hukum, kepatuhan, tenurial dan agraria.

(10) Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam bidang penanganan perkara baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

(11) Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan hukum, kepatuhan, tenurial dan agraria.

(12) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan.

c) Wewenang

(1) Memberikan pertimbangan hukum bidang kepatuhan, penyelesain masalah tenurial dan agraria kepada Administratur.

(2) Melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan terkait potensi dan permasalahan yang timbul.

(3) Memberikan pertimbangan dari sisi hukum terhadap rencana kerjasama dengan pihak III, sesuai ketentuan yang berlaku.

13) Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial, PKBL dan Pengembangan Koperasi

a) Tujuan Jabatan

Memimpin dan mengelola Bidang Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial, PKBL dan Koperasi secara efektif dan efisien dalam upaya melaksanakan kebijakan komunikasi perusahaan untuk mendukung kegiatan pengelolaan perusahaan dalam meningkatkan citra positif perusahaan dan melakukan

pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Kelola Sosial, PKBL dan Koperasi dalam rangka pencapaian target perusahaan.

b) Tugas Pokok

- (1) Melaksanakan pendataan pemangku kepentingan / stakeholder internal, eksternal dan pemangku kepentingan utama di Wilayah Kerjanya.
- (2) Melaksanakan penyusunan Program kerja, RKAP /RO Bidang Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial, PKBL dan Koperasi.
- (3) Menyiapkan Penyampaian Informasi baik internal maupun Eksternal melalui media internal maupun media eksternal
- (4) Menyiapkan materi dan menyampaikan pidato/press realease yang bertujuan untuk public relations dan mengirim press release ke media masa sebagai informasi kegiatan perusahaan.
- (5) Pengelolaan Materi, pengelolaan media dan pelayanan Komunikasi Antar Lembaga
- (6) Menyiapkan Press conference, Media Visit, Media Gathering, Coffee Morning, dan Forum.
- (7) Melakukan pengelolaan media monitoring, issu & opini publik dan melalui pemantauan atas media masa atas

informasi dan pemberitaan perusahaan yang ada serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberikan informasi yang benar serta perbaikan citra perusahaan.

- (8) Melakukan kegiatan sosialisasi atas kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan sehingga tujuan komunikasi dapat tersampaikan dengan baik di wilayah kerjanya.
- (9) Menyiapkan Penanganan Keluhan Pemangku Kepentingan baik internal maupun eksternal di wilayah kerjanya.
- (10) Menerapkan Komunikasi Kelembagaan yang bertugas melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tingkat Kabupaten sesuai prosedur agar tetap terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
- (11) Menyiapkan bahan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat daerah dengan melakukan hubungan fungsional, membuat perjanjian, konsultasi, dan saling tukarmenukar informasi atau dalam bentuk-bentuk lain agar terjalin hubungan yang serasi, efektif, dan efisien;

- (12) Membantu penyelenggaraan Pooling/ Survey Pemangku Kepentingan baik internal maupun eksternal di wilayah kerjanya.
- (13) Menyiapkan Komunikasi internal melalui Meeting/Rapat, Family Gathering, Tarling, Halal Bihalal, WA Group dan BBM Group di wilayah kerjanya.
- (14) Pengelolaan Dokumentasi Publikasi Perusahaan dan menyimpan Dokumen Cetak, Foto, Video, Verbal/rekaman, Digital Publikasi di wilayah kerjanya.
- (15) Menyiapkan Materi Company Profile, Kartu Ucapan Khusus, Cover Letter, Materi iklan, Flayer, adventorial, Poster, Pamflet/Leaflet, Banner, Baliho, dll.
- (16) Menyiapkan Pameran, Sponsorship, Bantuan Sosial, Iklan.
- (17) Memberikan penyuluhan kepada mitra binaan PKBL tentang penggunaan dana PKBL
- (18) Menyeleksi, menyalurkan kepada calon penerima PKBL dan mengawasi, monitoring dan evaluasi penggunaan dana PKBL.
- (19) Memberikan dan memastikan pemahaman kepada LMDH, Stakeholder dan Petugas Perhutani tentang sistem PHBM.



(20) Melakukan perencanaan sharing dan penyerahan sharing kepada LMDH.

(21) Melakukan perencanaan, pembentukan, pengembangan dan evaluasi Koperasi LMDH.

c) Wewenang

(1) Menentukan pemangku kepentingan utama

(2) Mengusulkan RKAP /RO Bidang Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial, PKBL dan Koperasi.

(3) Melakukan kegiatan sosialisasi atas kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan kepada Internal maupun Ekternal.

(4) Mengelola komunikasi internal melalui WA Group, BBM Group di wilayah kerjanya.

(5) Melakukan pengelolaan media monitoring, issu & opini publik dan memberikan saran dalam perbaikan citra perusahaan.

(6) Mengusulkan rancangan desain Company Profile, Kartu Ucapan Khusus, Cover Letter, Materi iklan, Flayer, adventorial, Poster, Pamflet/Leaflet, Banner, Baliho, dll

(7) Mengusulkan hasil seleksi mitra calon penerima PKBL

(8) Mengusulkan sasaran sosialisasi tentang pemahaman PHBM kepada Internal maupun stakeholder

- (9) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial, PKBL dan Koperasi.

#### 14) Komandan Regu Polisi Hutan Mobil KPH

##### a) Tujuan Jabatan

Memimpin dan mengendalikan anggota Polhutan Mobil dalam upaya mengamankan kawasan hutan dan hasil hutan dari gangguan keamanan hutan untuk tewujudnya pengelolaan hutan lestari.

##### b) Tugas Pokok

- (1) Menyusun RKAP
- (2) Menyusun Rencana Operasional Detail
- (3) Menyusun laporan bulanan Gukamhut
- (4) Menyusun Bahan presentasi rapat evaluasi Bidang Keamanan.
- (5) Pengisian Manajemen Kinerja
- (6) Membuat Konsep dan koreksi surat keamanan
- (7) Melakukan evaluasi kinerja bawahan
- (8) Penyusunan Rencana
- (9) Melakukan evaluasi kinerja bawahan
- (10) Menyusun Laporan Opname Tunggak.
- (11) Melakukan penilaian kinerja

- (12) Melakukan Perhitungan dan Laporan Manajemen Zonasi
- (13) Melakukan Koreksi dan paraf nota dinas dan SPJ
- (14) Menyajikan data rencana promosi mutasi personil keamanan.
- (15) Supervisi Tugas Anggota Polhut ke lapangan.
- (16) Menyusun laporan
- (17) Melakukaan pembiayaan keamanan
- (18) Melakukan pengamatan anggaran di bidang keamanan
- (19) Melakukan analisa, monitoring dan evaluasi kemajuan pekerjaan keamanan hutan.
- (20) Melaporkan mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan kepada administratur.
- (21) Melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan stakeholder dan tokoh masyarakat setempat.
- (22) Melakukan kegiatan persuasif, preventif dan represif dalam rangka mencegah Gangguan Keamanan Hutan dengan mengacu Peraturan dan Kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
- (23) Pembinaan SDM melalui coaching dan counseling dan Pengembangan SDM.
- (24) Mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

## 2. Fasilitas

Perum Perhutani memberikan fasilitas diantaranya:

a. Masjid AL- Ma'arif

Berada disekitar kawasan peum perhutani KPH Malang. Fungsi dari Masjid ini sebagai tempat sholat kaum muslimin yang ada di KPH Malang.



**Gambar 4. Masjid Al- Ma'arif**  
**Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017**

b. Pos Komando Polisi Hutan Malang

Berada disekitar Perum Perhutani KPH Malang. Berfungsi sebagai pos tempat mobil polisi hutan diparkirkan.



**Gambar 5. Pos Komando Polisi Hutan Malang, Perum Perhutani KPH Malang**  
**Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017**



e. PRIMKOPAR

Primkopar ini ada koperasi kph malang yang berada di samping humas dan wisata, berfungsi sebagai koperasi yang ada di malang.



**Gambar 8. PRIMKOPAR Perhutani KPH Malang**

**Sumber: Dokumentasi Penulis**

f. Cipto Mart

Cipto mart ini merupakan tempat swalayan yang ada di kph malang, jl. Dr.Cipto. Berfungsi tempat makan atau perbelanjaan yang ada di kph malang.



**Gambar 9. Cipto Mart Perhutani KPH Malang**

**Sumber: Dokumentasi Penulis**

g. Posko Pemadam Kebakaran

Posko ini berada di sekitar dekat kantor pos satpam. Yang berfungsi sebagai parkir dari mobil pemadam kebakaran.



**Gambar 10. Posko Pemadam Kebakaran Perhutani KPH Malang.**

**Sumber: Dokumentasi Penulis**

h. Pos Satpam

Pos ini berada di depan halaman Perum Perhutani KPH Malang, yang berfungsi sebagai pengamanan dari kantor perum perhutani kph malang.



**Gambar 11. Pos Satpam Perhutani KPH Malang.**

**Sumber: Dokumentasi Penulis**

### **3. Kawasan Hutan yang Dimohon**

Berdasarkan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Tahun 1992-2001 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, kawasan hutan yang dimohon merupakan Hutan Alam Kayu Lain (HAKL) Campuran. Status kawasan hutan yang dimohon berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 417/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 adalah 118 Hutan Lindung (HL) dengan batas di sebelah Utara dan Barat dengan Kawasan HL Petak, RPH Ddonomulyo, NKPH Sengguruh, KPH Malang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan kawasan HL Petak 111, RPH Donomulyo, BKPH Sengguruh, KPH Malang.

Kondisi penutupan lahan pada kawasan hutan yang dimohon berdasarkan hasil pengamatan di lapangan berupa tutupan hutan alam, bangunann kantor PD Jasa Yasa, penginapan, pemukiman masyarakat, balai pertemuan.

Jenis tanah yang dominan adalah alluvial serta fisiografis datar dan di bagian yang berbukit merupakan batuan karst dengan jenis tanah litosol. Kondisi kelerengan kawasan hutan yang dimohon mempunyai benteng alam/topografi termasuk kategori landai sampai dengan curam dengan kelerengan bervariasi 0- 30%.

### **4. Calon Lahan Pengganti**

Calon lahan pengganti yang diusulkan terletak di Desa Mulyoasri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang seluas  $\pm$  65,18 Ha merupakan Kelompok Hutan Supit Urang yang berhimpit dengan Taman Nasional Bromo



Tengger Semeru (TN-BTS) dan Hutan Lindung Petak 32 BKPH Dampit KPH Malang. Berdasarkan pembagian DAS terletak di Sub DAS Lesti, DAS Brantas.

Secara Geografis terletak pada koordinat  $8^{\circ}8' 31, 93''$  LS -  $8^{\circ}9' 12,57''$  LS dan  $112^{\circ} 53' 7,06''$  BT -  $112^{\circ} 53' 51,03''$  BT. Calon Lahan Pengganti berbatasan langsung dengan kawasan hutan mulai pada pal batas Nomor B.309 – b.310 (mengikuti Kali Sat) Petak 32, RPH Lebak Roto BKPH Dampit, KPH Malang dan pal batas Nomor CA. 2164 (mengikuti Kali Lebak Sat), CA.2165-CA.2170 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Di Sebelah Utara, Timur dan Barat berbatasan dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sebelah Selatan berbatasan dengan APL berupa tanah milik, tanah aset Pemkab Malang dan kawasan hutan Petak 32, RPH Lebak Roto, BKPH Dampit, KPH Malang.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Berbasis**

#### ***Good Environmental Governance.***

Bupati Malang melalui Surat Keputusan Nomor 050.13/6697/452/1982 tanggal 5 juni 1982, kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Unit II Perum perhutani menyampaikan permohonan untuk dapat menggunakan kawasan hutan seluas  $\pm 50,00$  ha untuk pembangunan proyek jalan dan pengembangan wisata. Terkait permohonan tersebut, Menteri Kehutanan melalui Surat keputusan Nomor 186/Menhut-II 1985 menyetujui permohonan tukar menukar kawasan hutan di KPH Malang seluas  $\pm 50$  ha oleh Pihak Pemkab malang dalam rangka pembangunan

jalan tembus tempat pendaratan ikan dan pariwisata, seperti yang dikatakan oleh staff Bagian hukum dan agraria, YY (L:38<sup>th</sup>):

“iya, berdasarkan substansi Surat Permohonan Bupati Malang dan Keputusan Menteri Kehutanan yang diterbitkan, penggunaan kawasan hutan digunakan dalam rangka pembangunan jalan tembus tempat pariwisata dan pendaratan ikan”.( Wawancara, 22 Desember 2017, Perum Perhutani KPH Malang)

Kemudian diperkuat dengan tanggapan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan, ASP (L:49<sup>th</sup>) :

“Proses permohonan penggunaan kawasan hutan dalam rangka tukar menukar harus mengikuti ketentuan prosedur perubahan peruntukan kawasan hutan, siapa pun yang memohon, tidak terkecuali Bupati Malang, tetap harus mengikuti persyaratan administrasi (salah satunya permohonan Bupati) dan teknis tukar menukar, ” (Wawancara, 23 Desember, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur)

Sesuai pendapat Pak JJ dan Pak ASP bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan sudah berdasarkan ketentuan prosedur aturan yang berlaku dan kajian tukar menukar kawasan hutan, berikut ini penjelasan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1793/Menhut-II/94 tanggal 18 November 1994 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk jalan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondok Dadap, di wilayah kerja KPH Malang, ditujukan kepada Kepala Kanwil Dephut Jawa Timur yang isinya menyampaikan persetujuan Menteri Kehutanan Nomor 186/Menhut-II/85 tanggal 3 April 1985 sehingga menjadi:

- a. Untuk Kepentingan jalan seluas 17,50 ha diselesaikan dengan cara pinjam pakai kawasan hutan dengan ratio minimal 1:1.
- b. Untuk lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondok Dadap dan Obyek Wisata seluas 28,5 ha tetap diselesaikan dengan cara Tukar Menukar dengan tanah penukarannya 32,5 ha.

Terkait permohonan tersebut di atas, pada tanggal 22 Desember 2008 telah diadakan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dihadiri oleh wakil Perum Perhutani dan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Departemen Kehutanan dengan hasil pembahasan :

- a. Berdasarkan informasi dari Perum Perhutani, bahwa beberapa kawasan hutan yang dimohon oleh Bupati Malang Berfungsi sebagai hutan lindung, antara lain Taman Wisata Wendit, Taman Wisata Dewi Sri, Taman Wisata Ngliyep dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondok Dadap.
- b. Terhadap kawasan hutan yang dimohon oleh Bupati Malang yang berfungsi sebagai hutan lindung, apabila akan diproses melalui tukar menukar kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilakukan perubahan fungsi untuk mengetahui layak tidaknya kawasan tersebut diubah fungsinya, akan dikaji oleh tim terpadu.

Menteri Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan Nomor 1401/Menhutbun –VII/1998 tanggal 24 Desember 1998 yang direvisi melalui surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 2336/Menhutbun-VIII/1999 tanggal 20 Desember 1999 menyampaikan pada prinsipnya dapat menyetujui penggunaan kawasan hutan seluas ± 18,30 ha yang terletak di Petak 22 Ga, RPH Oro-oro Ombo, BKPH Pujon, KPH Malang untuk keperluan lahan pertanian masyarakat Desa

Ngaglik, kecamatan Batu, Kabupaten Malang, dengan cara Tukar Menukar Ratio 18,30:20 dengan ketentuan :

- a. Tanah yang dimohon seluas  $\pm 18,30$  ha hanya digunakan sebagai tanah kas Desa untuk lahan pertanian yang pembangunan dan penguasaannya ada pada Pemkab Malang.
- b. Pemkab Malang melalui surat Nomor 590/900/421.011/2007 tanggal 30 April 2007 menyampaikan sebagai tindak lanjut dari surat persetujuan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1401/Menhutban-VII/1998, Pemkab Malang bersama Pemkab Batu telah menyediakan lahan pengganti yang *clear* dan *clean* terletak di Desa Mulyosari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang letaknya berhimpitan dengan kawasan hutan petak 32, RPH Lebakroto, BKPH Lebakroto, BKPH Dampit, KPH Malang untuk segera dapat dilakukan penandatanganan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan dan penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Direktur Perum Perhutani melalui surat Nomor 20/044.2/Kum/Dir tanggal 21 Januari 2009 hal Tindak Lanjut Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Malang dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur Kepada Menteri, Kehutanan sehubungan dengan surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S. 629/VII-KP/2008 tanggal 21 Oktober 2008 menyampikan dukungan akan dilakukannya peninjauan oleh tim terpadu sebagai bahan

pertimbangan kepada menteri kehutanan lebih lanjut. (**Perum Perhutani, 2013**)

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Malang, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Kehutanan. Perum Perhutani diberi wewenang untuk mengelola, peduli dengan masyarakat, lalu mengoptimalkan bisnis kehutanan khususnya dalam pengelolaan hutan produksi dan KPH Malang untuk mengecek yang ada di lapangan yang sudah di SK kan oleh Kementerian Kehutanann dan Lingkungan Hidup. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala Bagian Hukum dan Agraria, YY (L: 38<sup>th</sup>):

“Alur permohonan, dimulai dari permohonan mengajukan pertimbangan teknis ke Perhutani. Perhutani membentuk tim verifikasi lapangan terkait obyek yg dilakukan tukar menukar, hasilnya rekomendasi berupa pertimbangan teknis Dirut Perhutani, pertimbangan teknis sebagai acuan dari kemenhut mengabulkan. Selanjutnya Perhutani sebagai pengelola menyiapkan: potret lapangan, peta kerawanan, data-data biofisik, dll kemudian disampaikan ke Kementerian setelah, BPKH, Dishut dan instansi terkait melakukan tata batas dengan hasil berupa berita acara tata batas” (Wawancara, 27 Desember 2017, Perum Perhutani KPH Malang).

Pernyataan dari Kepala Bagian Hukum Agraria tersebut diperkuat dengan Wakil Kepala administratur KPH Malang, FD (L: 48<sup>th</sup>) menyatakan bahwa:

“diperlukan kendali dalam pengelolaan hutan, salah satunya pertimbangan teknis permohonan kegiatan pembangunan diluar kehutanan, yaitu di dalam proses tukar menukar kawasan hutan pihak perhutani sebagai pengelola kawasan hutan harus mengeluarkan pertimbangan teknis pada lahan hutan yang dimohon” (Wawancara, 28 Desember 2017, Perum Perhutani KPH Malang).

Pada dasarnya strategi pengelolaan hutan sudah diatur dalam peraturan perundangan pengelolaan hutan, demikian juga strategi dalam tukar menukar kawasan hutan produksi di KPH Malang. Dimana pertimbangan teknis ini sebagai salah satu bentuk pengendaliannya yang ada di KPH Malang. Startegi pengelolaan

kawasan hutan yang berada di KPH Malang yaitu dengan mempertimbangan dari Direksi untuk melihat tanah yang dimohon berikut merupakan isi dari pertimbangan teknis yaitu sesuai dengan penjelasan diatas mengenai kawasan hutan yang mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Aspek Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) antara lain meliputi: status dan fungsi kawasan hutan, ada tidaknya permohonan/ perizinan tukar menukar Kawasan Hutan pada kawasan hutan yang dimohon.
- b. Aspek ekologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (2) antara lain meliputi: biodiversitas yang terdiri atas ekosistem flora dan fauna.
- c. Aspek Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) antara lain meliputi: letak dan luas lokasi yang dimohon (wilayah kehutanan/ administrasi pemerintahan). Potensi SDH, Topografi, Jenis Tanah dan Curah Hujan.
- d. Aspek Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) antara lain meliputi: dampak terhadap rencana pengelolaan hutan berdasarkan RPKH yang telah disusun.
- e. Aspek sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dslm pasal 3 ayat (2) antara lain meliputi: dampak penggunaan kawasan hutan terhadap sosial ekonomi dan Sumber daya masyarakat sekitar hutan.

Taman Rekreasi Wendit seluas  $\pm$  2,15 ha merupakan salah satu wilayah pengelolaan KPH Malang yang dimohon Pemerintah Daerah Malang melalui proses Tukar Menukar atau Tukar Guling untuk pembangunan obyek wisata. Sesuai

penjelasan pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Perum Perhutani, bahwa Taman Rekreasi Wendit sesuai dengan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan (RKPH) KPH Malang.

Taman Rekreasi Wendit secara administrasi pemerintahan terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan secara administrasi pengelolaan hutan terletak di Petak 226, RPH Jatiarjo, BKPH Singosari, KPH Malang. Berikut gambar sekitar wilayah Wendit. Dan Pantai wisata Ngeliyep seluas memiliki  $\pm 10,20$  ha (Petak 11b & 118f, RPH Donomulyo, BKPH Sengguruh KPH Malang yang menjadi penelitian.



**Gambar 12. Pengecekan/ Survey 1 dari Perhutani**  
**Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017**



**Gambar 13. Pengecekan/ Survey 2 dari Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur**  
**Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017.**

**a. Aspek Hukum pada Lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)**

Obyek Wisata Wendit terletak pada Petak 226, RPH jatiarjo, BKPH Singosari, KPH Malang yang merupakan petak yang berdiri sendiri. Petak tersebut berada di tengah lahan yang telah dibebani Hak Atas Tanah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria merupakan enclave.

Kawasan Hutan dimaksud secara de facto saat ini telah menjadi bagian dari taman wisata wendit, yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malang. Pada saat pengkajian dilapangan dilapangan dijumpai bahwa terdapat beberapa Pal Batas yang oleh karena kepentingan kegiatan pariwisata penempatannya telah bergeser dari posisi yang seharusnya (yaitu Pal B.3 dan B.1.1).



Pengelolaan kawasan dilakukan dalam mendukung kegiatan wisata, hal ini terlihat dari beberapa bangunan sarana dan prasarana pariwisata didalam areal, contoh adanya jalan setapak dengan konstruksi pavingblock, taman bermain anak, dan kios cinderamata. Untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana tersebut, dimungkinkan terjadinya penebangan tegakan. Selain itu di dalam kawasan hutan yang dimohon terdapat sumber mata air dan situs Budaya Religius. **(Laporan Pengkajian Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondok Dadap, Obyek Wisata Dewi Sri, Wendit dan Ngeliyep di Kabupaten Malang, 2010)**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dari aspek hukum kawasan hutan yang dimohon dapat dipertimbangkan untuk diproses perubahan peruntukannya. Melalui prosedur tukar menukar kawasan hutan dalam rangka pemantapan pengelolaan obyek wisata Wendit, dengan catatan semua prasyarat teknis dan administrasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan **(Tim Terpadu (Perhutani KPH Malang dalam rangka Permohonan TMKH Permohonan TMKH an. Pemkab Malang dan Pemkot Batu, 2010)** Kepala Bagian Hukum dan Agraria, YY: (L: 38<sup>th</sup>):

“Menteri Kehutanan membentuk tim terpadu dalam rangka memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian teknis terkait lokasi yg dimohonkan di KPH Malang sesuai ketentuan P.32 tahun 2010, meliputi: aspek hukum itu terkait status kawasan yang terkait obyek tukar menukar, aspek biofisik dan aspek sosial-ekonomi-budaya sekitar hutan. Perhutani dalam menentukan kebijakan proses tukar menukar dasar hukumnya sejalan dengan aspek-aspek tersebut, hal ini sebagai support aja yg artinya pemangku wilayah ketepatan obyek

proses tukar menukar, selanjutnya departemen perencanaan (leadership) untuk memberikan laporan ke dinas kehutanan provinsi dan kementerian kehutanan di Jakarta.”(Wawancara, 29 Desember 2017, KPH Malang Perum Perhutani).”

Menjelaskan bahwa akan alur startegis atau pelaksanaanya di KPH sebagai apa di dalam pertimbangan tukar menukar kawasan hutan ini beliau menyebutkan bahwa KPH Malang sebagai support dalam aspek hukumnya adakah dasar hukum nya pertimbangannya dalam tukar menkar kawasan hutan yang memberikan laporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah Departemen perencanaan.


Maksudnya adalah perhutani merupakan pihak yang ikut mengelola kawasan hutan yang masuk di dalam Tim terpadu dengan sejalan dengan hukum yang teknisannya dapat dipertimbangkan. Maksudnya adalah support dalam pertimbangan Tim terpadu yang guna mendukung dalam melihat lokasi dan lalu dikelola. Kemudian selain wendit ada yang juga melakukan tukar menukar kawasan hutan yang berada di Taman Wisata Dewi Sri terhadap kawasan seluas 0,65 ha yang oleh Tim Terpadu dinilai curam dan berfungsi lindung, dan dalam rangka untuk mempertahankan kelestarian sumber mata air Dewi Sri, maka pemerintah Kabupaten Malang akan menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan PerlindunganSetempat (KPS) dalam bentuk arboretum (tanaman koleksi tanaman pohon-pohonan) dan secara bertahap memperkuat fungsinya dengan budidaya tanaman berkayu yang lebih sesuai untuk mendukung fungsi lindungnya serta tidak mudah tumbang).

Kemudian berbanding terbalik apa yang dikatakan oleh Kepala Subseksi Perencanaan SDH dan Pengembangan bisnis, FJ (L:38<sup>th</sup>):

“Pada aspek ini perhutani melihat apakah lahannya sudah legal secara hukum dan sesuai makannya bisa dikatakan kalau obyek tukar menukar tidak sembarang melakukan tukar menukar, tapi kita lihat dulu kondisinya lahannya curam atau tidak”. (Wawancara, 26 Desember 2017, wendit 2017)

Pada aspek hukum ini memberikan penjelasan bahwa sudah legalkah atau sudah ada di Perhutani belum tentang peraturannya atau aturannya, tapi sekarang sudah ada.

## b. Aspek Pengelolaan Hutan pada Lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)



**Gambar 14. Alur Proses Tukar Menukar kawasan hutan**

**Sumber: DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KemenLHK, 24 November 2017)**

Dari alur proses tukar menukar di atas perhutani menelaah sebagai apakah persyaratan dari pemohon sudah terlaksana semuanya. Jika sudah mereka turun lapang dan turun lapang juga mengacu pada pertimbangan teknis yang mereka buat seperti yang dikatakan salah satu pengelolaannya pendapat Kepala Bidang Penugasan Penggunaan kawasan Hutan Departemen Perencanaan Perum Perhutani, ED (L: 47<sup>th</sup>) mengatakan:

“Wendit kan untuk apa. Gimana nanti perlindungan kawasan kawasan yang dilindungi untuk mata air yang ada di wendit. Ada rencana rencana kelestarian dan di dalam pertimbangan teknis menerima dari kementerian seperti apa? Acuan sebagai pedoman untuk tukar menukar, pedoman ini adalah untuk mencermati dari kondisi yg mungkin bisa tukar menukarkan. Nah acuannya di pertimbangan teknisnya memang ada aturan aturan lagi, pertimbangan teknis bukan hanya kementerian tapi dari KPH.”(ED, 27 Desember 2017, Perum Perhutani KPH Malang).

Menurut ED melihat bagaimana pengelolaannya di dalam perlindungannya seperti apa dan sebagai pertimbangan teknis atau pedoman untuk mencermati dari kondisi yang melakukan tukar menukar, untuk sebagai acuannya KPH Berperan Penting di dalamnya. Artinya dari pendapat dari pak yoyok dan pak jaja tadi menyimpulkan bahwa kph sebagai suport dalam pertimbangan teknis dan KPH juga berperan penting di dalamnya. Itu halnya yang membuat ini menjadi penentuan juga di dalam proses tukar menukar kawasan hutan produksi.

Pengelolaan tukar menukar diperkuat dengan pendapatnya STAFF Subseksi Perencanaan SDH dan Pengembangan Bisnis, BD (L: 38<sup>th</sup>) yaitu:

“aspek pengelolaan dalam ini pertimbangan teknis mengacu kepada RPKH yang ada diperhutani RPKH yang mengelola tentang tukar menukar kawasan hutan dibagian wendit. (Wawancara, 26 Januari 2018, Wendit Malang)

Sedangkan diperkuat dengan pendapatnya Bagian penugasan Penggunaan Kawasan Hutan, Departemen Perencanaan dan Pengembangan SDM Perum Perhutani KPH Malang, JHN, (L: 40<sup>th</sup>), yaitu:

“Kalau pengelolaanya memakai ini RPKH PED 2 tentang yang dilakukan tukar menukar kawasan hutan, mengacu ini kalau pertimbangan teknis, turun lapangan. Pertek hanya khusus yang dimohon, pertek isinya data RPKH, RPKH nya seperti apa, baru disini pertimbangan teknisnya di atas. RPKH nya ada didalam pertimbangan teknis.”(Wawancara, 26 Desember 2017, Departemen Perencanaan dan Pengembangan SDH Perum Perhutani, KPH Malang).

Pertimbangan teknis untuk menilai dari sisi acuan peraturan yang dipatuhi oleh perhutani, perhutani sebagai pihak ke 3 di dalam pengelolaan kawasan hutan tetapi yang masuk di dalam tim terpadu dalam pengkajian pengelolaan kawasan hutan dengan cara mengkompilasi data dan informasi yang dimaksud perhutani dalam pengelolaan melalui pertimbangan teknis yang dilakukan pengamatan langsung. Pengelolaan yang dilakukan kawasan hutan ini merupakan pengelolaan yang dilakukan diluar sektor kehutanan yang merupakan salah satu alternative dimana kehutanan merupakan salah satu yang harus dikelola dan juga menjadi profit untuk pihak perhutani. Pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk penempatan korban bencana alam; kepentingan umum, termasuk sarana penunjang dengan rincian sebagaimana Tabel 3.

1. waduk dan bendungan;
2. fasilitas pemakaman \*;
3. fasilitas pendidikan \*

4. fasilitas keselamatan umum\*;
5. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat\*;
6. kantor pemerintah dan/atau kantor pemda\*;
7. pemukiman dan/ atau perumahan sederhana\*;
8. Transmigrasi;
9. bangunan industri;
10. bandar udara;
11. Pelabuhan;
12. terminal
13. stasiun kereta api
14. pengembangan/ pemekaran wilayah\*;
15. pasar umum;
16. budidaya perikanan;
17. pertanian tanaman pangan;
18. perikanan;
19. perkebunan;
20. sarana olahraga
21. peternakan; atau

Keterangan : \*Kepentingan Umum yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Pemda yang dikelompokkan sebagai kepentingan umum terbatas.

**Tabel 3. Prosedur Tukar Menukar Kawasan Hutan.**

Pemohon	Diajukan ke	Persyaratan
<p><b>- Menteri</b></p>	<p>Menhut dengan tembusan: -Sekjen -Dirjenplan -Dirjen BUK</p>	<p>Persyaratan administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan</li> <li>b. Izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>c. Izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha.</li> <li>d. Rekomendasi gubernur dan bupati/walikota,</li> <li>e. Pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain</li> <li>f. Profile perusahaan, akta pendirian, NPWP dan Lap Keuangan (bagi pemohon badan usaha atau yayasan)</li> </ol>
<p><b>- Gubernur</b></p>		<p>Persyaratan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proposal rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman;</li> <li>b. Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani apabila merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan</li> <li>c. Hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti kecuali untuk permohonan tmkh untuk penempatan korban bencana alam.</li> </ol>

<b>- Bupati/Walikota</b>		
<b>-Pimpinan badan usaha (BUMN; BUMD; swasta; kop); atau</b>		
<b>-Ketua Yayasan</b>		

**Sumber: Perum Perhutani KPH Malang, 2017**

Jadi, dari penjelasan pak jaja selaku dari staff pak yoyok di bagian Hukum dan Kepatuhan Agraria bahwa pengelolaan di perhutani mengacu kepada pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, kemudian Bahwa pengelolaan Rencana Kelestarian Hutan tentang tukar menukar kawasan hutan masuk di dalam PED 2.

### **c. Aspek Teknis pada Lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar**

#### **Kawasan Hutan (TMKH)**

Fungsi kawasan hutan yang dimohon berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 417/Kpts-II/1999 tanggal 15 juni 1999) adalah Hutan Produksi.

Berdasarkan Peta Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Tahun 1992-2001 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Kawasan Hutan yang dimohon merupakan Tanaman Tak Produktif (Tpr) Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Hutan yang dimohon seluas  $\pm 226$ , RPH Jatiarjo, BKPH Singosari, KPH Malang. (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017).



Diperkuat dengan pendapat salah satu staff Perencanaan, VC (L: 38<sup>th</sup>):

“Teknis standar yang digunakan di dalam survey yang berada di Wendit maupun Ngeliyep, mempunyai kriteria dan penatagunaan, terhadap kajian penggunaan kawasan hutan yang dilakukan tukar menukar”(Wawancara, 22 Januari 2018, Perum Perhutani KPH Malang)

Kemudian dijelaskan Berdasarkan Peta Tanah Tindjau Kabupaten Malang skala 1:250.000 (Lembaga Penelitian Tanah, 1966) jenis tanah yang dominan pada kawasan hutan dimohon adalah Mediteran Coklat Kekuningan serta fisiografis berombak, dengan kondisi kelerengan berdasarkan Peta Rupa Bumi Digital Indonesia skala 1:25.000 Lembar 1608-112 Malang (Bakosurtanal, 1997 mempunyai bentang alam/ topografi termasuk kategori daftar sampai landai dengan kelerengan bervariasi 0% - 15 %. **(Perum Perhutani, 2013)**

Berdasarkan keterangan diatas merupakan adanya suatu penjelasan mengenai suatu aspek teknis dari VC menjelaskan kajian tentang penggunaan kawasan hutan yang dilakukan tukar menukar kawasan hutan, melihat dari survey perhutani tentang aspek teknis melihat pada jenis tanah yang dominan emudian peta dan kondisi lahan, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan, JND (L:47<sup>th</sup>), yaitu:

“ya memang kita lihat dulu saat survey apakah lahannya cocok untuk dilakukan tukar menukar lalu lihat lahan penggantinya, apakah hutan produksi atau bukan, baru kemudian eksekusi”(Wawancara, 25 Januari 2018, KPH Malang Perum Perhutani)

Kondisi tanah lahan yang dimohon termasuk jenis tanah Mediteran Coklat Kekuningan (Inceptol) Jenis Tanah ini umumnya berbentuk pada

daerah dengan curah hujan antara 800 s/d 2.500 mm/tahun dengan bulan kering lebih 3 bulan, berkembang dari bahan induk batuan sedimen, terbentuk pada daerah dengan topografi berombak s/d bergelombang. Pada jenis tanah ini dijumpai adanya horison A, B<sub>2t</sub> dan C. Warna tanah berkisar coklat sampai kekuningan, jenis tanah ini memiliki ciri utama adanya horison B yang berstruktur lebih halus dari horison yang di atasnya (horison A) (**Pertimbangan Teknis/Aspek Teknis Perum Perhutani KPH Malang, 2013**).

Berdasarkan hasil kajian lapangan penggunaan kawasan hutan seluas ± 2,00 ha tersebut yang dapat dipertimbangkan dilakukan tukar menukar kawasan hutan menjadi obyek wisata Dewi Sri hanya seluas ± 1,35 ha. Sedangkan seluas ±0,65 ha yang mempunyai fungsi hutan lindung yang mempunyai kelerengan curam dengan nilai hasil skoring berdasarkan kriteria dan standar penatagunaan kawasan hutan lebih dari >125 secara teknis tidak dapat dipertimbangkan untuk dilakukan tukar menukar kawasan hutan. Disarankan areal seluas ± 0,5 ha tersebut tetap dipertahankan fungsinya sebagai kawasan hutan lindung sehingga dapat menjamin tata air terhadap obyek wisata Dewi Sri dan Kebutuhan masyarakat desa di hilir. Untuk itu pengelolaan hutan lindung pada petak 46c tersebut perlu dilakukan lebih intensif mengacu pada high conversation value forest sehingga dapat berfungsi secara optimal sebagai sistem penyangga kehidupan. Jadi aspek teknis bisa dikatakan melihat bagaimana fungsi hutan


yang dijadikan tukar menukar tersebut bermanfaat lahannya untuk digantikan kembali.

**d. Aspek Ekologi dan Lingkungan pada Lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)**

Merupakan obyek wisata sumber air/kolam renang dan pasar buah-buahan atau hasil kerajinan lainnya. Sebagian besar kawasan yang dimohon berupa tutupan hutan tanaman jenis campuran. Yang berarti merupakan obyek wisata yang berada disana. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Administratur KPH Malang, FD (L: 48<sup>th</sup>) yaitu:

“Aspek Ekologi perhutani untuk pemeriksaan lapangan, perhutani ada tim sendiri BAPL melihat curam tidaknya, dilihat dilapangan seperti apa, saran saran dari tim ini, direksi ini melakukan telahaan, untuk melakukan permohonan, pertek hanya untuk pertimbangan bukan pengelolaan, hasil lintasan data lahan pertimbangan. Pertek salah satu syarat, untuk sahkan lahan, khusus untuk perhutani saja, dari segi pengelolaannya iya perhutani memakai pertimbangan sebagai untuk pengesahan didalam strategi perhutani terhadap pengelolaanya. (Wawancara, FD, 25 januari 2018, Perum Perhutani KPH Malang.)

Jadi aspek ekologi di perhutani melakukan pertimbangan dalam pengelolaan tukar menukar kawasan hutan dalam pengecekan lahan.



**Gambar 15. Pemeriksaan Aspek Ekologi yang Dilakukan Perhutani.  
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017**

Gambar diatas menunjukkan bahwa sedang dilakukannya aspek ekologi, melihat lokasi apabila dijadikan wisata atau yang lainnya salah satu pal batas yang ada dilokasi bahwa melihat batas yang artinya rekonstruksi secara harfiah berarti pembangunan kembali. Sedangkan diperkuat oleh pendapatnya Staff Bagian Hukum dan Agraria bahwa, JJ (L: 47<sup>th</sup> ) yaitu:

“Adanya pal batas mba yang megaturnya kita melihat survey apakah pada aspek ekologi dengan melihat apakah tanahnya bagus tidak untuk dilakukan tukar menukar” (Wawancara, 24 Januari 2018, Perum Perhutani KPH Malang)

Dalam pemantapan kawasan hutan hal ini juga berhubungan dengan pemeliharaan pal batas kawasan hutan. Pal batas diperlukan sebagai tanda batas antara fungsi hutan dengan yang tidak atau disebut Area Penggunaan Lain (APL). Setelah sebuah kawasan hutan dikukuhkan maka ditanamkanlah pal batas sebagai pemisah antara fungsi hutan dengan yang lain, namun seiring berjalannya waktu pal tersebut perlu pengecekan untuk

memastikan keadaan dari pal tersebut. Apabila ada yang rusak maka secepatnya pal tersebut harus diperbaiki atau diganti agar tidak terjadi hal yang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau kesalahpahaman dengan masyarakat setempat. Bentuk pal batas itu sendiri terbuat dari beton dengan rangka bertulang besi.

**e. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya pada Lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)**

Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya pada lokasi yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan maksudnya adalah dampak penggunaan kawasan hutan terhadap sosial ekonomi dan Sumber daya masyarakat sekitar hutan, disekitar wendit, yaitu TMKH dinilai akan berdampak positif terhadap pengembangan wilayah, pengembangan daerah, sehingga pembatalan proses TMKH akan menimbulkan gejolak sosial dan merugikan pembangunan daerah. Aspek ekonomi dan Lingkungan ini Kawasan pantai selatan Kab. Malang dengan besarnya potensi wisata dan kekayaan laut mestinya mengundang terbitnya kebijakan nasional untuk mengsikapi potensi tersebut secara arif sehingga potensi tersebut tidak ditelantarkan padahal amat berguna untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga ada perimbangan pembangunan lingkungan (luas kawasan berhutan tidak berkurang);

Perlu pembahasan lintas sektoral oleh segenap pihak terkait sehingga dapat melihat dengan jernih dalam memadukan kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan sehingga tidak saling mengurbankan;

Perlu pengkajian agar pemerintah daerah ditempatkan sebagai bagian integral pemerintahan Indonesia untuk emncapai tujuan pembangunan nasional (**Pertimbangan Teknis Perhutani/Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan Pemerintah Kabupaten Malang, 2013**)

Bahwa penjelasan diatas pada aspek Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya/lingkungan ini untuk tidak saling mengorbankan perlu memadukan satu suara untuk dalam kepentingan ekonomi, diperkuat denga pendapat selaku Bagian Hukum dan Kepatuhan Agraria JND (L: 47<sup>th</sup>), yaitu :

“Sudah diadahului masyarakat dihutanakan sudah. Contoh bekas tanah magersari serta kegiatan lainnya. Membantu kegiatan pehutani Seiring waktu zaman kecendrungan orang ingin menetap, kondisi sosial cenderung permanen, karena sudah tidak permanen. Kondisi sosial yg sudah berkembang sehingga sehingga masyarakat sudah merubah permanen. Sosial masyarakat tidak mungkin. Merubah fisik awal tidak mungkin. Mereka difasilitasi ppemda utuk diajukan melakukan tukar menukar denganrasio 11:1 lokasi tadi. lahan pengganti nempel dengan kawasan hutan yang ada. (permohonan dari masyarakat di malang) magersari keluar sk yg sudah keluar, ada juga sk yg dikeluarkan pemkab, seperti dewi sri wendit, sendang biru, tpu pndok dadab yg sudah keluar sknya dewi sri, wendit dan ngeliyep. pelepasan pondodk dadab masih proses, pemkab prosesnya lama 1982, pelepasan kawasan hutan baru kelar 2016, walaupun pemmohonnya pemerintahnya tapi karena regulasi kemudian karena ketentuan yg lain jadilama ada variabel variabel yg dicukupi.” (Wawancara, 25 januari 2018, Perum Perhutani KPH Malang).

Diperlukannya suatu kerjasama soal antar pemerintah terkait yang melakukan pemohonan ketika permohonan yang diajukan berlangsung lama dan perhutani hanyak sebagai pihak ketiga yang melakukan pengelolaan kawasan hutan dengan pertimbangan teknis dari segi sosial yang sudah cenderung permanen dikarenakan suatu sosial masyarakat yang tidak mungkin untuk merubah fisik awal tanah tersebut.

diperkuat dengan pendapatnya oleh Wakil Bagian Perencanaan, pengembangan bisnis dan pemasaran perum perhutani Malang. VC (L: 38<sup>th</sup>) bahwa:

“Aspek yang dimaksud dimohon sebagian besar dimanfaatkan oleh penduduk untuk wisata”

(Wawancara, 27 Januari 2018 Wakil Bagian Perencanaan, pengembangan bisnis dan pemasaran perum perhutani Malang.)

Maksud yang dijelaskan oleh kedua belah pihak adalah pada aspek ini dikembangkan untuk sebagai wisata yang merupakan juga menyangkut kepentingan umum, seperti yang disebutkan oleh VC. Berikut ini merupakan lokasi sebagai wisata:



**Gambar 16. Taman Wisata Wendit**

**Sumber. Dokumentasi Penulis, 2017**

bahwa aspek sosial ini menyebutkan bahwa dari pendapat JND dan VC tadi untuk wisata wendit ini. Yang dimanfaatkan penduduk sekitar wendit ngeliyep dan dewi sri untuk wisata.

**f. Perspektif *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Kawasan Hutan.**

Dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitar diperlukan kerjasama antar manusia, manusia sangat berperan penting untuk mengelola dan melindungi hidup tempat dimana ia tinggal. Mulai dari pemerintah dan sampai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa terkecuali. Beberapa aplikasi dari peran serta masyarakat dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada termasuk mengelola kawasan hutan yang digunakan diluar kegiatan kehutanan.

Pemerintahan yang sudah mampu mewujudkan *Good Governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem seperti yang diusung oleh *environmetalism*. Oleh sebab itu pemerintah yang telah mengupayakan aktualisasi prinsip *Good Governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan prinsip-prinsip *Good Governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*). Agar dapat dikatakan sebagai *Good Environmental Governance*. (Faisah, Nur & Prianto, A.Luhur (2015:179))

Menurut Siahaan. Azas-azas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (*susitanability*) disebut *Good Environmental Governance* (GEG) sedangkan menurut World Bank dalam Belbase.



*“..... it necessary to achieve the suistanable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a trnsparent system of well-functioning environmental institusions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation.”*

Hal tersebut menjelaskan bahwa *Good Enviromental Governance* merupakan sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan penggunaan sumber daya alam secara keberlanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transpransi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program program yang melibtakan masyarakat dalam merumuskan dan penerapan kebijakan-kebijakan. Untuk mengkaji bagaimana pengelolaan kawasan hutan di Perum Perhutani KPH Malang dimana pada pengelolaan lingkungan yang baik ini terdapat beberapa kerjasama antara pihak pemerintah, non pemerintah (swasta) dan masyarakat. Perum Perhutani KPH Malang dalam mengelola tukar menukar kawasan hutan sebagai pengelolaan kawasan hutan, bahwa sebenarnya prinsip good environmental governance, Menurut Faisah, Nur & Prianto, A.Luhur (2015:179) untuk melihat perspektif ini ada empat, yaitu : 1) Partisipasi 2) *Rule Of law* 3) Transparansi 4) Bentuk Kolaborasi Pemerintah, swasta dan masyarakat, melalui beberapa aspek: aspek hukum, aspek pengelolaan hutan, aspek teknis, aspek ekologi, aspek sosial dan Berikut ini penjelasan beberapa prinsip-prinsip yang digunakan dalam *good environmental governance* yaitu :

## 1. Partisipasi

proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Melalui beberapa aspek yaitu :

- a) Aspek Hukum yang pada lokasi yang dimohon untuk tukar menukar Kawasan Hutan (TMKH), dalam pengelolaan di partisipasi Perum Perhutani melakukan Pertimbangan Teknis untuk di dalam pengelolaannya hutan sebagai dampaknya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fadil Selaku Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Malang, FD (L:48<sup>th</sup>) bahwa:

“pengelolaan dari pertimbangan teknis tantangan dalam lahan pengganti sebagai keuntungannya.” (Wawancara, 29 Januari 2017, kantor Perum Perhutani KPH Malang).

Lahan keuntungan yang dimaksud adalah merupakan lahan yang dimana pemohon mendapatkan keuntungan jika pemohon melakukan tukar menukar mendapatkan lahan keuntungan 1:2 jika lahan tersebut konvensional diperkuat oleh pendapatnya Administratur KPH Malang.

- b) Aspek pengelolaan hutan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)

Yang menyatakan bahwa Staff Bagian Penugasan Perencanaan dan Pengembangan SDH, JHN, (L:40<sup>th</sup>) yaitu:

“Didalam setiap persyaratan administrasi dan teknis pemohon wajib menyerahkan lahan pengganti 1:2 maksudnya adalah dengan mencari lahan penggantinya dengan sesuai persyaratannya” (Wawancara, 30 Januari 2018, Kantor Perum Perhutani KPH Malang).

Persyaratan administrasi yang mengharuskan untuk memenuhi persyaratan administrasi yaitu salah satunya di dalam persyaratan administrasi, kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan.

- c) Aspek teknis di dalam lokasi yang dimohon melakukan tukar menukar Kawasan Hutan bahwa letak dan luas lokasi yang dimohon (wilayah kehutanan/ administrasi pemerintahan).  
Potensi SDH, Topografi, jenis tanah dan curah hujan.
- d) Aspek Ekologi dan lingkungan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar kawasan hutan biodiversitas yang terdiri atas ekosistem flora dan fauna.
- e) Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)  
Tetapi yang berhubungan dengan transparansi merupakan aspek hukum.

## 2. *Rule of law* (Aturan Hukum)

Aturan Hukum (*rule of law*) merupakan Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi

secara utuh (impartially), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia. terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia. Rule Of Law sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri, Pengertian rule of law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Konsekuensinya setiap Negara akan mengatakan mendasarkan pada rule of law dalam kehidupan Negeranya, meskipun Negara tersebut adalah Negara otoriter. Atas dasar alasan ini maka diakui bahwa sulit menentukan pengertian rule of law secara universal, karena setiap masyarakat melahirkan pengertian yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini maka rule of law dalam hal munculnya bersifat endogen, artinya muncul dan berkembang dari suatu masyarakat tertentu. Berkaitan dengan penjelasan tentang rule of law berikut hasil wawancara dengan salah informan VR, (L:38<sup>th</sup>) yaitu.

“bahwa kita ini hanya, melihat dari bagan alur proses tukar menukar yang berada di peraturan P.32/Menhut-II/2010 jo P.27/Menhut-ii/2014) mbak kalau itu sudah sesuai baru kita melanjutkan pertimbangan teknisnya mba”. (Wawancara, 10 Februari 2017, Departemen perencanaan perencanaan dan pengembangan SDH Perum Perhutani kph malang).

Jika si pemohon sudah melaksanakan dengan sesuai itu kita laksanakan pertimbangan teknisnya seperti yang dibidang oleh pak victor.

Dan berapa yang menyangkut di dalam rule of law ini adalah aspek teknis yaitu letak dan luas lokasi yang dimohon (wilayah kehutanan/

administrasi pemerintahan) potensi SDH Topografi, Jenis Tanah dan curah hujan.

### 3. Transparansi

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau public. Keterbukaan informasi diharapkan atau menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan referensi public. Sehubungan dengan pengertian sebelumnya transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Berkaitan dengan penjelasan mengenai transparansi. Seperti yang dikatakan oleh YY (L:38<sup>th</sup>) :

“Kondisi sosial masyarakat disana lebih ke sosial lebih support ke pemerintah daerah.” (Wawancara, 23 Februari 2018, KPH Malang, Perum Perhutani)

Yang berada pada transparansi ini adalah:

Aspek Sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dampak penggunaan kawasan hutan terhadap sosial ekonomi dan sumber daya masyarakat sekitar. Diantara aspek aspek yang lain.

### 4. Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan

dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka pemerintah melakukan pengawasan, pemerintah merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif jika peranya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Pemerintah merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam pengelolaan taman macan yang berada.

Bahwa yang bagian mengelola adalah:

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- b. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- c. Perum Perhutani KPH Malang

Diperkuat oleh pendapatnya informan bahwa, yaitu JJ (L:47<sup>th</sup>) :

“alurnya kita menrima dari jakarta mba kemudian nanti kita baru turun lapangan dengan mengacu pada pertimbangan teknis yang sudah dibuat oleh Direksi dari perhutani”.(Wawancara, 23 Februari 2018, KPH Malang).

Terhadap aspek yang berguna pada perspektif ini adalah:

Aspek Sosial yaitu dampak antara ngelipay dan wendit daalam sumber daya masyarakat sekitar hutan.

## **2. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur**

### **a. Faktor Internal**

Faktor internal yang berada di KPH Malang maksudnya adalah faktor yang menyangkut di dalam lingkungan dalam kph malang yang mempengaruhi pengelolaan kawasan hutan. Bisa dijelaskan dari penjelasan diatas merupakan faktor internal yang kaitannya dengan Sumber daya Manusia yang mengelolanya dan Lahan penggantinya harus sesuai yang ada di pra syarat yang dilakukan dengan melihat dari:

- 1) Keterbatasan Sistem pengelolaan terkait pertimbangan teknis yang ada di KPH Malang

Informasi Keterbatasan kemampuan sistem informasi yang dimiliki suatu organisasi untuk memberikan data yang diperlukan secara valid, reliabel, dan tepat waktu. Maksudnya adalah penjelasan tentang pertimbangan teknis terkait lokasi yang dimohon oleh pemohon untuk ditukarkan. Bagaimana suatu alur yang dimaksud adalah semua pemohon mengerti apa yang dimaksud bagaimana tentang suatu pengertian tentang ini. Sistem sosialisasi yang menjelaskan bahwa sosialisasi itu sudah sampai ke pihak pihak yang melakukan tukar menukar kawasan hutan.

- 2) Kesulitan Menentukan Ukuran Kinerja

Permasalahan pendefinisian dan penginterpretasian ukuran kinerja yang dihadapi oleh organisasi. Permasalahan ini yang biasanya

sering dihadapi oleh internal perusahaan dalam pengukuran kinerja tiap kepala atau divisi. Lingkungan. pengukuran dilakukan secara tidak tepat. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktepatan pengukuran kinerja diantaranya adalah ketidakjelasan makna kinerja yang diimplementasikan, ketidapahaman pegawai mengenai kinerja yang diharapkan, ketidakakuratan instrumen pengukuran kinerja, dan ketidakpedulian pimpinan organisasi dalam pengelolaan kinerja.

### 3) Pelatihan

Pelatihan yang sudah diberikan oleh organisasi kepada personil organisasi yang terkait dengan implementasi sistem pengukuran kinerja. Pelatihan di dalam memberikan suatu informasi kepada pemohon ataupun masyarakat yang melakukan tukar menukar kawasan hutan, mengenai pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta ketrampilan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan mereka saat ini. Sementara batasan yang lebih luas menyimpulkan bahwa pelatihan merupakan cakupan dari pengembangan serta memfokuskan individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun masa yang akan datang.



#### 4) Respon terhadap Perubahan

Sikap pimpinan beserta stafnya terhadap perubahan (*inovasi*). Respon jika melakukan tukar menukar kawasan hutan. Pemimpin yang berperilaku bijaksana dalam mengambil keputusan yang cepat dan aktif dalam keputusannya. Dan pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta ketrampilan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan mereka saat ini. Sementara batasan yang lebih luas menyimpulkan bahwa pelatihan merupakan cakupan dari pengembangan serta memfokuskan individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun masa yang akan datang.

#### 5) Insentif

Kebijakan kompensasi yang dilakukan organisasi dalam menanggapi inovasi sebagai kegiatan yang berisiko. Inovasi yang dilakukan perum perhikmah di dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai pertimbangan teknis. Setiap pembuat kebijakan haruslah memperhatikan konsep insentif. Karena insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan, dengan kata lain pemberian insentif adalah pemberian uang diluar gaji sebagai

pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi terhadap karyawan kepada perusahaan. Pelaksanaan insentif dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan. Insentif adalah dorongan agar seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar dapat mencapai produktivitas yang tinggi sehingga dapat membangkitkan gairah kerja dan motivasi yang tinggi. Motivasi karyawan akan tumbuh apabila kelayakan akan kebutuhan pegawai terpenuhi, motivasi merupakan hal yang pertama dalam peningkatan prestasi dan kinerja yang baik karena pada dasarnya manusia termotivasi untuk mendapatkan hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan penilaian tersebut penulis berasumsi bahwa insentif akan mempengaruhi motivasi kerja yang akan memajukan tujuan perum perhutani.

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak berada dibawah kendali organisasi. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi di dalam ancaman atau tujuan yang di dalam perencanaan strategis untuk menyiagakan, Lahan pengganti yang ditempatkan dilahan yang lain kurang memenuhi syarat administratif, keterbatasan sistem yang ada di KPH Malang.

Berdasarkan hasil temuan penlis di lapangan yang menjadi faktor eksternal di KPH malang dalam tukar menukar kawasan hutan produksinya

adalah berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Agraria nya, YY, (L:38<sup>th</sup>):

“yang penting semua aturan persyaratan keajiban harus disertakan, kalau semua variabel terpenuhi cepat. TMKH melalui proses. Harus punya cari lahan pengganti dan itu tidak gampang. Kami dapat lahan pengganti yg lahan lahan kering. Di Mulyoasri, jauh, pengelolaannya juga dari segi tanah dsb, tekanan sosialnya tinggi, sehingga kalau dijadikan hutan besar. Lama dalam prosesnya.” (Wawancara, Kepala Bagian Hukum dan Agraria, 27 Desember 2017).

Jadi, yang menjadi faktor eksternalnya adalah :

- 1) bagaimana dalam lahan pengganti yang tidak jauh seperti sekarang yg jauh tidak sesuai lalu prosesnya yang sangat panjang dan lama sehingga di dalam proses tukar menukarnya lama dan bagaimana persyaratan itu disertakan semuanya.
- 2) Ketidakpahaman pemohon dalam sistem perizinan karena kurangnya sosialisasi dari KPH atau si Pemohon
- 3) Koordinasi pemerintah pusat ke KPH yang ada di daerah, maksudnya adalah koordinasi yang lebih jelas ditekankan untuk Peran pemerintah pusat mendukung koordinasi pusat dan daerah. Alurnya lebih jelas di dalam pelaksanaannya.

## C. Analisis dan Pembahasan

### 1. Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Berbasis *Good Environmental Governance*.

Menurut Makmur (2009:128) strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program/kegiatan baik

yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen berdasarkan pengamatan dalam pengalaman. Pengamatan dalam perkembangan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, alami, dan ilmu pengetahuan) serta pengamatan taktik yang digunakan organisasi lain. Maksudnya berarti membahas suatu keberhasilan atau program atau kegiatan dilakukan semua instansi yang tidak memandang itu tentang organisasi nirlaba atau tentang yang lainnya yang dimana dilakukan pengamatan dan pengalaman yang terjadi di dalamnya untuk mengetahui cara atau strategi yang ditentukan di dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yaitu sebagai tempat di berbagai tempat atau bidang yang lain. Atau misalnya adalah berbagai aspek lainnya. Sama halnya ketika melihat suatu pengalaman atau kejadian yang dilakukan ketika adanya suatu hambatan di lapangan atau terjadi suatu kendala yaitu untuk menyelesaikan suatu kendala atau program yang ingin di *Clean* dan *Clear* memerlukan rencana strategi yang dikatakan baik.

Dalam pengelolaan tukar menukar kawasan hutan dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomer 104 Tahun 2015 tentang Tukar Menukar Kawasan hutan pengganti PP 10 Tahun 2010 jo PP 60 Tahun 2012). Yaitu: 1) perubahan kawasan hutan dapat dilakukan dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi (dalam rangka revisi tata ruang). 2) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dapat dilakukan melalui proses tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.

Penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan maka harus melakukan tukar menukar kawasan hutan (TMKH),

perubahan peruntukan kawasan hutan yang dilakukan melalui TMKH dapat dilakukan pada hutan produksi tetap/ atau Hutan Produksi Terbatas.

Tukar menukar kawasan hutan tersebut dilakukan untuk:

- a. Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;
- b. Menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, atau
- c. Memperbaiki batas Kawasan Hutan.

Lahan pengganti yang dimaksud wajib memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Letak, luas dan batas lahan pengganti yang jelas;
- b. Terletak dalam DAS, provinsi atau pulau yang sama;
- c. Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensi yang masih produktif.
- d. Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
- e. Mendapatkan pertimbangan dari Gubernur tentang informasi lahan pengganti.

Sumber: Dokumentasi Penulis, (2017)

Perhutani merupakan bagian dari BUMN dengan sistem pengelolaan yang berorientasi pada keuntungan. Yang dimana perhutani ada yang merupakan bagian dari Hukum kepatuhan dan agraria. Pengelolaan yang baik dengan tata kebijakan lingkungan yang baik di dalam pengaturan administrasi kebijakan berbasis lingkungan yang baik di perhutani khususnya Hukum Kepatuhan dan agraria dan penerapan *Good Environmental Governance* pada hutani kph malang.

Kemudian diperkuat dengan tanggapan yang diberikan oleh Bagian Bidang Pemantapan Kawasan Hutan Konservasi Alam, yaitu bagian pemantapan bahwa:

Bedasarkan melihat surat keputusan, kemudian prosedur di dalam tukar menukar kawasan hutan berikut ini. Berdasarkan hal tersebut TMKH dilakukan berdasarkan permohonan, permohonan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan, kemudian pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi. Sehingga mengingat penting nya suatu kawasan hutan negara yang dilakukan untuk tukar menukar kawasan hutan di indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Berdasarkan komparasi tersebutlah maka dari strategi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 dan kondisi di lapangan, ditemukan strategi yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani, KPH Malang, antara lain dengan melalui pertimbangan teknis yang di lakukan perhutani yaitu:

**a. Aspek Hukum pada lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)**

Menurut pertimbangan teknis dalam perhutani bahwa administrasi hukum pada lokasi yang dimohon bahwa administrasi hukum yang dimaksud dalam pasal 4 adalah status dan fungsi kawasan hutan, ada tidaknya permohonan/ perizinan tukar menukar Kawasan Hutan pada kawasan hutan yang dimohon.

Bahwa pada dasarnya Petak tersebut berada di tengah lahan yang telah dibebani Hak Atas Tanah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria merupakan enclave.

Kawasan Hutan dimaksud secara de facto saat ini telah menjadi bagian dari taman wisata wendit, yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malang. Pada saat pengkajian dilapangan dilapangan dijumpai bahwa terdapat beberapa Pal Batas yang oleh karena kepentingan kegiatan pariwisata penempatannya telah bergeser dari posisi yang seharusnya (yaitu Pal B.3 dan B.1.1) (**Sumber: Pertimbangan Teknis Perum Perhutani, 2013**).

Pengelolaan kawasan dilakukan dalam mendukung kegiatan wisata, hal ini terlihat dari beberapa bangunan sarana dan prasarana pariwisata didalam areal, contoh adanya jalan setapak dengan konstruksi pavingblock, taman bermain anak, dan kios cinderamata. Untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana tersebut, dimungkinkan terjadinya penebangan tegakan. Selain itu di dalam kawasan hutan yang dimohon terdapat sumber mata air dan situs Budaya Religius.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dari aspek hukum kawasan hutan yang dimohon dapat dipertimbangkan untuk diproses perubahan peruntukannya. Melalui prosedur tukar menukar kawasan hutan dalam rangka pemantapan pengelolaan obyek wisata Wendit, dengan catatan semua prasyarat teknis dan administrasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (**Tim Terpadu (Perhutani KPH**

**Malang dalam rangka Permohonan TMKH Permohonan TMKH an. Pemkab Malang dan Pemkot Batu, 2010)**

Bahwa KPH Malang sebagai support dalam aspek hukumnya adalah dasar hukumnya pertimbangan dalam tukar menukar kawasan hutan yang memberikan laporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah Departemen Perencanaan.

Jadi bisa dianalisis bahwa menurut pertimbangan teknis perhutani KPH Malang status dan fungsi kawasan hutan, ada tidaknya permohonan/ perizinan tukar menukar Kawasan Hutan pada kawasan hutan yang dimohon. Sementara bahwa kajian itu teknis bagaimana administrasi aspek hukum kawasan hutan dalam mengelola hutan yang dimohon. Bagaimana suatu administrasi hukum kawasan hutan mengenai status dan fungsinya berjalan dengan kondisi yang sesuai yang berada di lapangan. Dikaitkan dengan hubungannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2017 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan Serta pemanfaatan Hutan.administrasi yang berkaitan dengan a. Tujuan yang akan dicapai KPH; b. Kondisi yang dihadapi; dan c. Strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitas dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan. Bahwa yang dimaksud dalam Rencana Pengelolaan htan ini yang berada di dalam kawasan hutan, tetapi tukar menukar kawasan hutan aadalah hutan termasuk kawasan hutan juga tetapi berada di hutan kawasan hutan. Yang artinya didalam administrasi hukum



kawasan hutan perhutani mempunyai pertimbangan teknis di dalam pengelolaannya.

**b. Aspek Pengelolaan Hutan pada Lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)**

Pasal 4 Menurut Pertimbangan Teknis Perhutani, (2017) yakni Aspek pengelolaan hutan pada lokasi yang dimohon untuk TMKH perhutani adalah sebagaimana adalah biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Bahwa berdasarkan Pertimbangan teknis untuk menilai dari sisi acuan peraturan yang dipatuhi oleh perhutani, perhutani sebagai pihak ke 3 di dalam pengelolaan kawasan hutan tetapi yang masuk di dalam tim terpadu dalam pengkajian pengelolaan kawasan hutan dengan cara mengkompilasi data dan informasi yang dimaksud perhutani dalam pengelolaan melalui pertimbangan teknis yang dilakukan pengamatan langsung. Pengelolaan yang dilakukan kawasan hutan ini merupakan pengelolaan yang dilakukan diluar sektor kehutanan yang merupakan salah satu alternative dimana kehutanan merupakan salah satu yang harus dikelola dan juga menjadi profit untuk pihak perhutani. Tetapi dari alur proses tukar menukar menurut Permenhut P.32/Menhut-II/2010 jo P.27/Menhut-II/2014 pada proses ini ditelaah kemudian dilihat peryaratannya apakah sudah selesai semua.

Pada dasarnya merupakan suatu pengelolaan yang melihat alur ataupun tindakan di dalam acuannya, Bisa dijelaskan pada dasarnya pengelolaannya

ini terdapat acuan peraturang yang dipatuhi oleh perhutani, perhutani sebagai pihak ke 3 di dalam pengelolaan kawasan hutan tetapi yang masuk di dalam tim terpadu dalam pengkajian pengelolaan kawasan yang dilihat misalnya aspek ini dilihat juga sebagai pendukung pengendalian dalam bentuk pengelolaan ini dengan cara mengkompilasi data dan informasi yang dimaksud perhutani dalam pengelolaan melalui ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 dan peraturan Menteri Kehutanann Republik Indonesia P.32 Menhut-II/2010 membahas tentang suatu pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan perhutani sebagai pemangku di dalamnya dilakukan diluar sektor kehutanan yang merupakan salah satu alternatifnya kehutanan merupakan salah satu yang harus dikelola dan juga menjadi profit untuk perhutani, yang juga terdapt prosedur dialamnya.

Dampak terhadap rencana pengelolaan hutan berdasarkan RPKH yang telah disusun yang dilakukan sebagai pemnfaatan hutan amaupun mengelola hutan dengan melaukan turun lapangan melalui pertimbangan teknis dari salah satu dewan direksi Perhutani KPH Malang. Yang melihat pengelolaan melalui alur dari kegiatan tukar menukar ini yang kawasan hutannya juga sudah dimohon atau diminta oleh pemohn sehingga tidak termasuk kawasan hutan kembali. Berikut ini yang menjelaskan tentang Tabel 3 di penyajian data, berdasarkan Prosedur Tukar Menukar dalam pengelolaan di perhutani melihat pertimbangan teknis pada prosedur ini yang dinamakan pertimbangan teknis Perum Perhutani KPH Malang.

Bisa dijelaskan dari pendapat hasil wawancara dan data yang diperoleh setelah dianalisis pengelolaan kawasan hutan yang ada diwendit dan ngeliyep yang berdasarkan proses alur dan pengelolaanya dalam perusahaan permohonan Tukar Menukar Kawasan hutan diperuntukns sebagai obyek wisata alam dengan menjadikan nilai estetis kawasan sebagai fokus dan komitmen pengelolaan sehingga Pemkab Malang akan melindungi fungsi lindung dari kawasan tersebut yakni kawasan berbukit yang meruapakn batuan karst keberadaannya akan dioertahankan dan ditetapkannya sebagai arboretum (taman koleksi tanaman pohon-pohonan). Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu dipandang sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia yang juga berperan memberikan perlindungan terhadap kawasan lindung. **(Rencana Kerja, Catatan Tambahan Aspirasi Anggota Tim Terpadu+ Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan yang mohon oleh Pemkab Malang, 2009).**

**c. Aspek Teknis pada Lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)**

Menurut Pertimbangan Teknis Perhutani, (2017) aspek teknis berdasarkan pasal 4 Berdasarkan hasil penelaahan dan kajian lapangan terhadap permohonan Tukar menukar Kawasan Hutan yang dimohon melihat topografinya. Fungsi kawasan hutan yang dimohon berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur (Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 417/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999) adalah hutan produksi.

Pada aspek ini sesuai dengan pasal 4 bahwa maksudnya adalah letak dan luas lokasi yang dimohon (wilayah kehutanan/ administrasi pemerintahan). Ditinjau dari Fungsi kawasan hutan yang dimohon berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 417/Kpts-II/1999 tanggal 15 juni 1999) adalah Hutan Produksi.

Berdasarkan Peta Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Tahun 1992-2001 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Kawasan Hutan yang dimohon merupakan Tanaman Tak Produktif (Tpr) Kawasan Hutan Produksi. Pertimbangan Teknis, (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017).

Kawasan Hutan yang dimohon seluas  $\pm$  226, RPH Jatiarjo, BKPH Singosari, KPH Malang.

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Kabupaten Malang skala 1:250.000 (Lembaga Penelitian Tanah, 1966) jenis tanah yang dominan pada kawasan hutan dimohon adalah Mediteran Coklat Kekuningan serta fisiografis berombak, dengan kondisi kelerengan berdasarkan Peta Rupa Bumi Digital Indonesia skala 1:25.000 Lembar 1608-112 Malang (Bakosurtanal, 1997) mempunyai bentang alam/ topografi termasuk kategori daftar sampai landai dengan kelerengan bervariasi 0% - 15 %.

Bahwa aspek teknis sebenarnya adalah aspek yang terdiri peta maupun yang berhubungan dengan lokasi yang dimohon kawasan yang dimohon

merupakan tanaman tak produktif makasudnya adalah berarti kawasan ini tidak produktif sebagai lahan penggantinya. Direktur Perum Perhutani melalui surat Keputusan Nomor 20/044.2/Kum/Dir tanggal 21 Januari 2009 hal Tindak Lanjut Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Malang dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur Kepada Menteri Kehutanan sehubungan dengan surat Kepala badan Planologi Kehutanan Nomor S.629/VII-KP/2008 tanggal 21 Oktober 2008 menyampaikan dukungan akan dilakukannya peninjauan oleh tim terpadu sebagai bahan pertimbangan kepda Menteri Kehutanan untuk proses lebih lanjut.

Menurut Tim terpadu dalam Rencana Kerja tim Terpadu (2009) calon lahan pengganti yang disediakan untuk pembangunan salah satunya wendit dan ngeliyep di kabupaten malang dan kegiatan budidaya pertanian masyarakat desa Ngaglik adalah seluas  $\pm$  45,08 ha, menempel dengan kawasan hutan petak 32, RPH Lebakroto, BKPH Dampit, KPH Malang. Secara administrasi pemerintahan terletak di Desa Mulyoasri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Fungsi Kawasan hutan yang dimohon untuk pembangunan Wendit dan Ngeliyep ini salah satunya.

**d. Aspek Ekologi dan Lingkungan pada Lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)**

Aspek ekologi perhutani melakukan suatu letak dan luas lokasi yang dimohon (wilayah kehutanan/ administrasi pemerintahan). Potensi SDH, Topografi, Jenis Tanah dan Curah Hujan. Perhutani melakukan suatu letak dan luas lokasi yang dimohon maksudnya adalah jika dibandingkan dengan

pendapat bapak fuji bahwa sudah sesuai dengan adanya aspek ekologi yang dimana untuk mengecek lapangan dari BAPL sendiri melakukan telaah dari segi pengelolaanya.

**Tabel 4. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Malang.**

Kecamata	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi		
			Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi
010. Donomulyo	421,00	-	-	4 101,20	-
020. Kalipare	-	-	-	-	-
030. Pagak	1 250	-	-	1 030,70	-
040. Bantur	1 401,00	-	-	3 046,90	-
050. Gedangan	787,70	-	-	3 067,40	-
060. Sumbermanjing	8 275,70	-	-	4 484,00	-
070. Dampit	472,00	-	-	1 579,00	-
080. Tirtoyudo	4 153,70	-	-	2 256,00	-
090. Ampelgading	5 223,10	-	-	1 587,00	-
100. Poncokusumo	1 549,10	-	-	1 001,70	-
110. Wajak	389,20	-	-	1 998,00	-
120. Turen	-	-	-	-	-
130. Bululawang	-	-	-	-	-
140. Gondanglegi	-	-	-	-	-
150. Pagelaran	-	-	-	-	-
160. Kepanjen	-	-	-	-	-
170. Sumberpucung	-	-	-	561,40	-

**Luas Kawasan Hutan Kecamatan di Kabupaten Malang, 2015**

Sumber: Olahan Penulis, 2017

Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa kawasan hutan yang ada di malang masih bisa menambah atau berkurang kaena tanah tukar menukar yang dimohon kadang tidak sesuai dengan persyaratan administratif tanah yang sebagai lahan pengganti.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturannya tidak mengacu dengan menurut pasal 4 yang dimana suatu luas kawasan hutan yang dimalang

berubah dikarenakan melakukan tukar menukar kawasan hutan yang terdapat di kawasan hutan kabupaten malang, dalam kondisi ini tanahnya menjadi berubah sepanjang kawasan pantai selatan kabupaten Malang seluruhnya adalah hutan lindung yang memiliki potensi wisata dan kekayaan laut disekitarnya yang amat besar. Hal tersebut tentunya menjadi potensi yang besar untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Malang. Namun hal tersebut sulit diralisasikan apabila kawasan hutan kawasan tersebut masih tetap tidak terbuka karena statusnya adalah kawasan hutan lindung. Perlu kebijakan yang arif untuk membantu pembangunan daerah dan menopang kehidupan masyarakat di daerah.

**e. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya pada Lokasi yang Dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)**

Pada aspek ini pasal 4 menurut pertimbangan teknis bahwa dampak penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) antara lain meliputi : dampak penggunaan kawasan hutan terhadap sosial, ekonomi masyarakat sekitar hutan. Yang sebenarnya pada masyarakat ini di masyarakat contoh alah satunya wendit merasaknnya dengan melihat sebagai suatu aspek lingkungan disekitar wendit yaitu TMKH dinilai akan berdampak positif terhadap pengembangan wilayah, pengembangan daerah, sehingga pembatalan proses TMKH akan menimbulkan gejolak sosial dan merugikan pembangunan daerah karena misalmya tadi dampak dari dijadikan wisata dan kekayaan laut mestinya mengundang terbitnya

kebijakan nasional untuk mengsikapi potensi tersebut secara arif sehingga potensi tersebut tidak berkurang.

Perlu pembahasan lintas sektoral oleh segenap pihak terkait sehingga dapat melihat dengan jernih dalam memadukan kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan sehingga tidak saling mengorbankan;

Perlu pengkajian agar pemerintah daerah ditempatkan sebagai bagian integral pemerintahan Indonesia untuk emncapai tujuan pembangunan nasional (Pertimbangan Teknis Perhutani/Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan Pemerintah Kabupaten Malang, 2011)

Bahwa aspek sosial ini dimanfaatkannya oleh penduduk sekitar wendit ngeliyep dan dewi sri untuk wisata.

#### **f. Perspektif *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan**

##### **Kawasan Hutan**

Dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitar diperlukan kerjasama antar manusia, manusia sangat berperan penting untuk mengelola dan melindungi hidup tempat dimana ia tinggal. Mulai dari pemerintah dan sampai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa terkecuali. Beberapa aplikasi dari peran serta masyarakat dalam mengontrol pengelolaan lingkungna yang ada termasuk mengelola kawasan hutan yang digunakan diluar kegiatan kehutanan.

Pemerintahan yang sudah mampu mewujudkan *Good Governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem



seperti yang diusung oleh environmentalism. Oleh sebab itu pemerintah yang telah mengupayakan aktualisasi prinsip *Good Governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan prinsip-prinsip *Good Governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*) . Agar dapat dikatakan sebagai *Good Environmental Governance*. (Faisah, Nur & Prianto, A.Luhur (2015:179).

Menurut Siahaan. Azas-azas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (*sustainability*) disebut *Good Environmental Governance* (GEG) sedangkan menurut World Bank dalam Belbase.

“..... *it necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of well-functioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation.*”

Hal tersebut menjelaskan bahwa *Good Environmental Governance* merupakan sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan penggunaan sumber daya alam secara keberlanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan penerapan kebijakan-kebijakan. Untuk mengkaji bagaimana pengelolaan kawasan hutan di Perum Perhutani KPH Malang dimana pada pengelolaan lingkungan yang baik ini terdapat beberapa kerjasama antara pihak pemerintah, non pemerintah (swasta) dan

masyarakat. Perum Perhutani KPH Malang dalam mengelola tukar menukar kawasan hutan sebagai pengelolaan kawasan hutan, bahwa sebenarnya prinsip *Good Environmental Governance* Menurut Faisah, Nur & Prianto, A.Luhur (2015:179) untuk melihat perspektif ini ada empat, yaitu: 1) Partisipasi 2) *Rule Of Law* 3) Transparansi 4) Bentuk Kolaborasi Pemerintah, swasta dan masyarakat, melalui beberapa aspek: aspek hukum, aspek pengelolaan hutan, aspek teknis, aspek ekologi, aspek sosial dan Berikut ini penjelasan beberapa prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Good Environmental Governance* yaitu :

1) Partisipasi

Proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam pengelolaan di partisipasi Perum Perhutani melakukan Pertimbangan Teknis untuk di dalam pengelolaannya hutan sebagai dampaknya.

- (a) Aspek Hukum yang pada lokasi dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dalam pengelolaan di partisipasi Perum Perhutani melakukan Pertimbangan teknis untuk didalam dampaknya.
- (b) Aspek Pengelolaan hutan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), Berdasarkan partisipasi

pemerintah atau masyarakatnya dalam obyek wisata wendit dan ngeliyep aspek ini mengetahui tukar menukar kawasan hutan digunakan sebagai aspek wisata.

- (c) Aspek Teknis di dalam lokasi yang dimohon melakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan proses permohonan yang kadang tidak sesuai dengan data dan informasi yang disesuaikan dengan pasal 4 bahwa telah memenuhi partisipasi aspek teknis di dalam lokasi yang dimohon melakukan tukar menukar kawasan hutan bahwa letak dan luas lokasi yang dimohon (wilayah kehutanan/ administrasi pemerintahan) potensi SDH, Topografi, Jenis tanah dan curah hujan.
- (d) Aspek ekologi dan lingkungan pada lokasi yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan biodeversivitas di partisipasi yang dilakukan perhutani KPH Malang.
- (e) Aspek sosial, Ekonomi dan Budaya pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Penyelesaian. Tetapi yang berhubungan dengan prtisipasi merupakan aspek hukum.

## 2) *Rule of law* (Aturan Hukum)

Aturan Hukum (*rule of law*) merupakan kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia. terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi

manusia. Rule of Law sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri, Pengertian rule of law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Konsekuensinya setiap negara akan mengatakan mendasarkan pada rule of law dalam kehidupan negaranya, meskipun Negara tersebut adalah Negara otoriter. Atas dasar alasan ini maka diakui bahwa sulit menentukan pengertian rule of law secara universal, karena setiap masyarakat melahirkan pengertian yang berbeda-beda. Diantaranya aspek aspek ini:

- (a) Aspek Hukum yang pada lokasi dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan (TMKH) dalam pengelolaan di aspek *Rule of law* ini Perum Perhutani melakukan pertimbangan teknis di dalam dampaknya.
- (b) Aspek Pengelolaan hutan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), berdasarkan *Rule Of Law* dalam wisata Wendit dan Ngeliyep
- (c) Aspek teknis di dalam lokasinya yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan rule of lawnya aspek teknis ini seharus sesuai yang dimohon.
- (d) Aspek ekologi dan lingkungan pada lokasi yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan hukum yang dilaksanakan oleh perhutani KPH Malang.

(e) Aspek sosial Ekonomi dan Budaya pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) penyelesaian.

Di dalam proses tukar menukar ini

### 3) Transparansi

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau public. Keterbukaan informasi diharapkan atau menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan referensi publik. Sehubungan dengan pengertian sebelumnya transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivisasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Berkaitan dengan penjelasan mengenai transparansi. Melalui beberapa aspek ini :

(a) Aspek Hukum yang pada lokasi dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan (TMKH) dalam pengelolaan di aspek transparansi ini Perum Perhutani melakukan pertimbangan teknis di dalam dampaknya.

(b) Aspek Pengelolaan hutan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), berdasarkan Transparansi dalam wisata wendit dan ngeliyep


- (c) Aspek teknis di dalam lokasinya yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan rule of lawnya aspek teknis ini seharusnya sesuai yang dimohon.
  - (d) Aspek ekologi dan lingkungan pada lokasi yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan hukum yang dilaksanakan oleh perhutani KPH Malang.
  - (e) Aspek Ekologi Ekonomi dan Budaya pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) penyelesaian. Di dalam proses tukar menukar ini.
  - (f) Aspek sosial Ekonomi dan Budaya pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) penyelesaian. Di dalam proses tukar menukar ini.
- 4) Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
- Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka pemerintah melakukan pengawasan , pemerintah merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif

jika peranya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Pemerintah merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam pengelolaan taman macan yang berada.

Bahwa yang bagian mengelola adalah

- a) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- b) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- c) Perum Perhutani KPH Malang.

Berikut ini bagan yang nmenjelaskan peran peran pihak manasajakah yang bekerja:



**Gambar 17. Stakeholder yg Terlibat dalam Proses TMKH**

**Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2018.**

Dari alur diatas menunjukkan bahwa perhutani juga mengeluarkan pertimbangan teknis yang gunanya dapat bukti pengurusan atau pengelolaan kawasan hutan yang ada menjadi wilayah pemohon dan



pengganti di Kph malang. Dan ini merupakan aspek-aspek yg menjadi atau membantu di dalam bentuk kolaborasi, pemerintah dan sektor swasta.:

- (a) Aspek Hukum yang pada lokasi dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan (TMKH) dalam pengelolaan di aspek kolaborasi ini Perum Perhutani melakukan pertimbangan teknis di dalam dampaknya.
- (b) Aspek Pengelolaan hutan pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), berdasarkan kolaborasi dalam wisata wendit dan ngeliyep.
- (c) Aspek teknis di dalam lokasinya yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan rule of lawnya aspek teknis ini seharus sesuai yang dimohon.
- (d) Aspek ekologi dan lingkungan pada lokasi yang dimohon untuk tukar menukar kawasan hutan hukum yang dilaksanakan oleh perhutani KPH Malang.
- (e) Aspek Ekologi Ekonomi dan Budaya pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) penyelesaian. Di dalam proses tukar menukar ini.
- (f) Aspek sosial Ekonomi dan Budaya pada lokasi yang dimohon untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) penyelesaian. Di dalam proses tukar menukar ini

## **2. Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi pengelolaan kawasan hutan provinsi jawa timur (Studi tukar menukar kawasan hutan di KPH Malang)**

### **a. Faktor Internal**

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan yang menjadi peluang dalam pengelolaan kawasan hutan : (1) tukar menukar kawasan hutan produksi (2) budaya organisasi dan bisa dikatakan kondusif di Perum Perhutani KPH Malang (3) mempunyai sarana dan prasarana yang kuat untuk survey ke lahan pengganti. (4) menjadi penerima yang baik setelah melalui pengesahan di kementerian. Sedangkan kelemahan yang dimiliki Perum Perhutani Malang, adalah (1) keterbatasan sistem pengelolaan terkait pertimbangan teknis yang ada di KPH. (2) kesulitan menentukan ukuran kinerja. 3) pelatihan 4) respon terhadap perubahan 5) insentif Kebijakan kompensasi yang dilakukan organisasi dalam menanggapi inovasi sebagai kegiatan yang berisiko.

Perencanaan strategis merupakan pengambilan keputusan terhadap alternative yang dirasa paling efektif untuk merumuskan rencana di masa yang akan datang dengan melihat kondisi sekarang. Oleh karena itu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan berdasarkan lingkungan internal dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan. Strategi untuk pengelolaan tukar menukar kawasan hutan produksi di kph malang perum perhutani. Perlunya menentukan langkah-langkah strategis apa yang akan digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalisir kelemahan organisasi

dalam mewujudkan strategi yang tepat untuk pengelolaan kawasan hutan yang ada mengenai tukar menukar kawasan hutan produksi di KPH Malang dan meminimalisir kelemahan organisasi dalam mewujudkan strategi yang tepat untuk pengelolaan kawasan hutan yang produksi yang untuk tukar menukar di Kota Malang. Hal ini sejalan dengan pendapat Bryson yang mengatakan bahwa dalam mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi sektor publik, maka organisasi harus dapat memantau sumberdaya (*inputs*), strategi sekarang (*process*) dan kinerja (*outputs*). Didukung dengan pendapat Sjafrizal (2014) mengatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan.

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor penghambatnya adalah bagaimana dalam lahan pengganti yang tidak jauh seperti sekarang yg jauh tidak sesuai lalu prosesnya yang sangat panjang dan lama sehingga di dalam proses tukar menukarnya lama dan bagaimana persyaratan itu disertakan semuanya.

Menurut Bryson (2005) Tim perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan yang ada diluar organisasi untuk mengidentifikasi apa saja peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Pada dasarnya, faktor eksternal merupakan faktor yang tidak berada dibawah kendali organisasi. Faktornya bisa merupakan peluang dan ancaman di dalam nya. Tujuan di dalam perencanaan strategis. Untuk menyiapkan suatu organisasi terhadap

berbagai ancaman dan peluang eksternal yang mungkin membutuhkan tanggapan di amasa mendatang yang dapat diduga (Bryson, 2005)). Peluang dan ancaman mengacu pada ekonomi, sosial, budaya, demografi lingkungan, pemerintahan, hukum serta tren kompetisi dan kejadian yang secara signifikan dapat membahayakan organisasi di masa depan.

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan, yang menjadi peluang dalam pengelolaan kawasan hutan malang yaitu: (1) Tukar Menukar kawasan hutan (2) kebijakan lingkungan pengaturan terkait regulasi tentang lahan pengganti yang diterima oleh Perhutani (3) ketersediaan sarana dan prasarana (4) dukungan dari masyarakat setempat (5) hubungan baik terjalin antara Perum Perhutani KPH Malang dengan karyaswan dan masyarakat setempat. (6) Pertimbangan teknis yang terlaksana dengan baik. Adapun ancaman yang dihadapi Perum Perhutani KPH Malang (1) bagaimana dalam lahan pengganti yang tidak jauh seperti sekarang yg jauh tidak sesuai lalu prosesnya yang sangat panjang dan lama sehingga di dalam proses tukar menukarnya lama dan bagaimana persyaratan itu disertakan semuanya. (2) Ketidakpemaahamnya pemohon dalam sistem prizinan karena kurangnya sosialisasi dari KPH atau si Pemohon. (3) Koordinasi pemerintah pusat ke KPH yang ada di daerah, maksudnya adalah koordinasi yang lebih jelas ditekankan untuk Peran pemerintah pusat mendukung kordinasi pusat dan daerah. Alurnya lebih jelas di dalam pelaksanaannya.

Menurut Bryson (2005), strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, dan alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana

organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal tersebut. Strategi dapat dibedakan karena tingkat, fungsi dan kerangka waktu. Pada tahapan merumuskan strategi atau mengelola isu dapat diketahui dengan matrik analisis SWOT yaitu berupa perumusan strategi pengelolaan kawasan hutan produksi untuk dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang ada di malang misalnya daerah (Dewi sri , wendit, negliyep).

Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terlibat dalam sebuah proyek atau dalam situasi lain dari sebuah organisasi yang memerlukan keputusan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan pernyataan Rangkuti (2002) mengatakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi faktor-faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT yang merupakan hasil olahan dari penulis diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan merumuskan strategi sehingga pengelolaan kawasan hutan produksi terkait tukar menukar kawasan hutan produksi dapat dilakukan secara optimal. Adapun matrik analisis SWOT yang telah diolah penulis agar menghasilkan strategi, dapat dilihat dibawah ini:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan teknis terlaksana dengan baik</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperkuat kebijakan pengaturan terkait alur proses dari tukar menukar kawasan hutan produksi</li> </ul>	
	<b>Opportunity (O)</b>	<b>SO</b>	<b>WO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan baik terjalin antara perum perhutani dengan masyarakat setempat.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika adanya hubungan yang baik terjalin antara perum perhutani bisa ditingkatkan</li> <li>• Dukungan dari pak Administratur tentang sosialisasi pemahaman pertimbangan teknis maupun kebijakan yang lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar hubungan dengan masyarakat atau karyawan semakin erat, maka Perum Perhutani KPH Malang harus memberikan sumbangsih atau peran dalam hal penelitian tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi yang dilakukan Perhutani Malang</li> </ul>
	<b>Threats (T)</b>	<b>ST</b>	<b>WT</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan pengganti yang tidak jauh seperti sekarang yang jauh tidak sesuai lalu prosesnya yang sangat panjang dan lama.</li> <li>• Ketidakpemahamannya pemohon dalam sistem prizinan karena kurangnya sosialiasi dari KPH atau si Pemohon.</li> <li>• Koordinasi pemerintah pusat ke KPH yang ada di daerah, maksudnya adalah koordinasi yang lebih jelas yang ditekankan untuk pemerintah pusat mendukung kordinasi pusat dan daerah</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kapasitas pengetahuan SDM tentang kebijakan lingkungan untuk memahami tentang tanahnyamempengaruhi cara pengelolaannya .</li> <li>• alur proses yang mungkin para pekerja khususnya Bagian Hukum dan Agraria belum memahaminya. Akan menghambat di dalam memproses tukar menukarnya</li> <li>• kebijakan untuk menghadapi masyarakat belum ada jadi masyarakat. Yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tukar menukar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran antar <i>stakeholder</i> yang sinergis baik dari intervensi langsung dan tidak langsung akan berpengaruh pada pengelolaan lahan pengganti</li> </ul>

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Sebagai yang terlihat pada tabel matriks analisis SWOT, terdapat 4 kelompok strategi berdasarkan analisis SWOT yang masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi, Pertama adalah strategi SO yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Dalam strategi yang pertama ini mencakup:

- 1) Budaya organisasi semakin kuat, akan lebih mudah dalam melakukan pengembangan SDM dengan cara pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dalam koordinasi.
- 2) Dukungan dari masyarakat diperkuat oleh perhutani dalam lahan pengganti.
- 3) Jika adanya hubungan yang baik terjalin antara perum perhutani bisa ditingkatkan.
- 4) Dukungan dari pak Administratur tentang sosialisasi pemahaman pertimbangan teknis maupun kebijakan yang lainnya.

Kedua adalah strategi WO yaitu strategi yang menakan kelemahan untuk meraih peluang. Dalam strategi yang kedua ini mencakup:

- 1) Agar hubungan dengan masyarakat atau karyawan semakin erat, maka Perum Perhutani KPH Malang harus memberikan sumbangsih atau peran dalam hal penelitian tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi yangb dilakukan Perhutani Malang

Ketiga, adalah strategi ST yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman. Dalam strategi tersebut mencakup:

- 1) kapasitas pengetahuan SDM tentang kebijakan lingkungan untuk memahami tentang tanahnyamempengaruhi cara pengelolaannya.



- 2) alur proses yang mungkin para pekerja khususnya Bagian Hukum dan Agraria belum memahaminya. Akan menghambat di dalam memproses tukar menukarnya
- 3) kebijakan untuk menghadapi masyarakat belum ada jadi masyarakat. Yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tukar menukar.

Keempat strategi WT yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Dalam strategi ini mencakup: 1) Peran antar *stakeholder* yang sinergis baik dari intervensi langsung dan tidak langsung akan berpengaruh pada pengelolaan lahan pengganti.

Bahkan *Good Environmental Governance* merupakan praktik terbaik bisa dilakukan oleh suatu perum perhutani yang berhasil mengacu pada alat mekanisme, dan struktur yang menyediakan kontrol akuntabilitas maupun transparansi yang ada di dalam *Good Environmental Governance* ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk melihat strategi manakah yang menjadi prioritas dalam pengelolaan kawasan hutan Perum Perhutani KPH Malang. Maka berikut skala strategi prioritas yang dapat dijadikan sebagai pedoman.

Tabel 6. Kriteria *Good Environmental Governance*

Strategi	Partisipasi	Rule Of law (Aturan Hukum)	Transparansi	Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat	Skor
<b>Strategi SO</b>					
• budaya organisasi semakin kuat, akan lebih mudah dalam melakukan pengembangan SDM dengan cara pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dalam koordinasi.	-	√	√	-	2
• Dukungan dari masyarakat diperkuat oleh perhutani dalam lahan pengganti.	√	√	-	√	3
• Jika adanya hubungan yang baik terjalin antara perum perhutani bisa ditingkatkan.	√	√	-	√	3
• Dukungan dari masyarakat tentang sosialisasi pemahaman pertimbangan teknis maupun kebijakan yang lainnya	√	√	-	√	3
<b>Strategi WO</b>					
• Agar hubungan dengan masyarakat atau karyawan semakin erat, maka Perum Perhutani KPH Malang harus memberikan sumbangsih batau peran dalam hal penelitian tukar menukar kawasan hutan produksi yang dilakukan perhutani malang	√	√	-	-	2

<b>Strategi ST</b>					<b>Skor</b>
• kapasitas pengetahuan SDM tentang kebijakan lingkungan untuk memahami tentang tanahnya mempengaruhi cara pengelolaannya.	√	√	√	√	4
• alur proses yang mungkin para pekerja khususnya Bagian Hukum dan Agraria belum memahaminya. Akan menghambat di dalam memproses tukar menukarnya.	√	√	-	√	3
• kebijakan lingkungan untuk menghadapi masyarakat belum ada jadi masyarakat. Yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tukar menukar.	√	√	-	-	2
<b>Strategi WT</b>					<b>Skor</b>
• Peran antar <i>stakeholder</i> yang sinergis baik dari intervensi langsung dan tidak langsung akan berpengaruh pada pengelolaan industri.	√	√	√	√	4

**Keterangan:** (√) skor 1, (-) skor 0. Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan pembobotan kriterian *Good Environmental Governance* di atas, maka yang menjadi strategi prioritas adalah sebagai berikut.

1. Budaya organisasi semakin kuat, akan lebih mudah dalam melakukan pengembangan SDM dengan cara pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dalam koordinasi. **(Skor 2)**.
2. Dukungan dari masyarakat diperkuat oleh perhutani dalam lahan pengganti. **(Skor 3)**.
3. Jika adanya hubungan yang baik terjalin antara perum perhutani bisa ditingkatkan. **(Skor 3)**.
4. Dukungan dari masyarakat tentang sosialisasi pemahaman pertimbangan teknis maupun kebijakan yang lainnya **(Skor 2)**.
5. Agar hubungan dengan masyarakat atau karyawan semakin erat, maka Perum Perhutani KPH Malang harus memberikan sumbangsih atau peran dalam hal penelitian tukar menukar kawasan hutan produksi yang dilakukan perhutani malang **(Skor 2)**.
6. kapasitas pengetahuan SDM tentang kebijakan lingkungan untuk memahami tentang tanahnya mempengaruhi cara pengelolaannya.. **(Skor 4)**
7. alur proses yang mungkin para pekerja khususnya Bagian Hukum dan Agraria belum memahaminya. Akan menghambat di dalam memproses tukar menukarnya. **(Skor 3)**
8. kebijakan lingkungan untuk menghadapi masyarakat belum ada jadi masyarakat. Yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tukar menukar. **(Skor 2)**

9. Peran antar *stakeholder* yang sinergis baik dari intervensi langsung dan tidak langsung akan berpengaruh pada pengelolaan hutan. **(skor 4)**